



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi serta mendorong pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing, perlu melakukan penyesuaian kebijakan pajak dan retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6846);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangli.

3. Bupati adalah Bupati Bangli.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, Badan usaha milik Daerah, atau Badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
15. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
16. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
17. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
18. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau

- dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
 20. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
 21. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
 22. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
 23. Waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama yang berhak menerima peninggalan dari orang yang sudah meninggal.
 24. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
 25. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
 26. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
 27. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
 28. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
 29. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
 30. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
 31. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 32. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
 33. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 34. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 35. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 36. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
 37. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

- dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
38. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 39. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 40. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
 41. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 42. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 43. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 44. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 45. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 46. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 47. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
 48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
 49. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
 50. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
 51. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
 52. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
 53. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah

ditetapkan.

54. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan Daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
55. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
56. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas NJOP atas Bumi dan/atau Bangunan yang tidak kena Pajak.
57. Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai perolehan atas Bumi dan Bangunan yang berdasarkan pada nilai transaksi atau nilai pasar atau NJOP yang dijadikan sebagai dasar penghitungan BPHTB.
58. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP adalah suatu nilai pengurang atas nilai NPOP dalam penghitungan Pajak terutang.
59. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun.
60. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat di unit kerjanya.
61. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan Pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis pengobatan atau Pelayanan Kesehatan lainnya.
62. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
63. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.
64. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
65. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
66. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
67. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
68. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau Badan hukum lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau

imbalan dalam bentuk lain.

69. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Retribusi PTKA adalah Retribusi yang dibayarkan dalam bentuk dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing sesuai wilayah kerja TKA.
70. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
71. Perpanjangan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Perpanjangan Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
73. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
74. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pajak;
- b. Retribusi;
- c. tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi;
- d. pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok Pajak dan Retribusi;
- e. penggunaan dan pemanfaatan hasil penerimaan Pajak dan Retribusi;
- f. kerahasiaan data Wajib Pajak;
- g. insentif pemungutan Pajak dan Retribusi;
- h. ketentuan penyidikan;
- i. kemudahan perpajakan daerah; dan
- j. sanksi.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 3

(1) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT meliputi:
 1. makanan dan/atau minuman;
 2. tenaga listrik;
 3. jasa perhotelan;
 4. jasa parkir; dan
 5. jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;

- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri dari:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (3) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri dari:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas:
 - 1. makanan dan/atau minuman;
 - 2. tenaga listrik;
 - 3. jasa perhotelan;
 - 4. jasa parkir; dan
 - 5. jasa kesenian dan hiburan.
 - c. Pajak MBLB;
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua
Rincian Pajak

Paragraf 1
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Objek PBB-P2 yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor pemerintahan daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transifl*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya

- berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati;
dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut Pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 yaitu orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena Pajak sebagaimana dimaksdpd pada ayat (3).
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PPB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (8) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk NJOP sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen); dan
 - b. untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (2) Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,05% (nol koma nol lima persen).

Pasal 8

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 9

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang yaitu menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Tempat PBB-P2 yang terutang yaitu di wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. perairan darat serta Bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah perairan darat.

Paragraf 2

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau Badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah.
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hakpakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, kantor Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah, kantor Pemerintah Desa, atau kantor Desa Adat;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau

- perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
- d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan NPOP sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.
- (2) NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal NPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yaitu NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah menetapkan NPOPTKP sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Besarnya NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu

derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, NPOPTKP ditetapkan sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami/istri ditetapkan tarif sebesar 0% (nol persen).
- (3) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB setelah dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) atau ayat (6) dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) BPHTB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 14

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Dalam hal tanah/notaris pejabat pembuat akta melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

- a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (6) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.
 - (8) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
 - (9) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Pajak Barang dan Jasa Tertentu

Pasal 15

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. makanan dan/ atau minuman;
- b. tenaga listrik;
- c. jasa perhotelan;
- d. jasa parkir; dan
- e. jasa kesenian dan hiburan.

Pasal 16

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan oleh:
 - 1. Restoran;
 - 2. penyedia tata boga; atau
 - 3. catering.
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual makanan dan/atau minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik makanan dan/atau minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 17

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, yaitu penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - e. konsumsi Tenaga Listrik pada Bangunan yang berfungsi untuk perlindungan adat dan budaya, serta kegiatan sosial dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 18

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesangrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/*bungalo*/*resort*/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 19

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;
 - d. jasa tempat parkir insidetantal yang diselenggarakan untuk upacara keagamaan yang penyelenggaraannya tidak

- mengandung unsur usaha; dan
- e. jasa tempat parkir untuk kegiatan sosial dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 20

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, meliputi:
- a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. ergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - c. bentuk kesenian dan hiburan yang insidental untuk kegiatan sosial keagamaan dan adat istiadat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 21

- (1) Subjek Pajak PBJT yaitu konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 22

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu meliputi:
- a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran, dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang

berlaku di wilayah Daerah.

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 23

- (1) Nilai jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian KWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan:
 - a. kapasitas tersedia;
 - b. tingkat penggunaan listrik;
 - c. jangka waktu pemakaian listrik; dan
 - d. harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Nilai jual Tenaga Listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan Tenaga Listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 24

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada:
 - a. diskotek, karaoke, kelab malam, bar ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan paling tinggi 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 25

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif BPJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (2) Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman;
 - b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan

- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) PBJT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi Barang dan Jasa Tertentu dilakukan.

Paragraf 4
Pajak Reklame

Pasal 26

- (1) Objek Pajak Reklame yaitu semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/ *slide*; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yaitu:
 - a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa;
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial;
 - f. tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
 - g. tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Reklame yang dipasang berkenaan dengan pendidikan, kesehatan, dan sosial tidak bersifat komersial.

Pasal 27

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 28

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame merupakan nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu

- penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
 - (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk Reklame berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdaftar.

Paragraf 5 Pajak Air Tanah

Pasal 30

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan;
 - f. keperluan kebencanaan;
 - g. kepentingan penyelenggaraan umum oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Daerah dan pemerintah desa; dan
 - h. keperluan adat dan budaya yang tidak untuk mencari keuntungan.

Pasal 31

- (1) Subjek PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 32

- (1) Dasar pengenaan PAT yaitu nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;

- e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan Air Tanah yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PAT yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (4) Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/ atau pemanfaatan Air Tanah.
- (5) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 6

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 34

(1) Objek Pajak MBLB yaitu kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. *feldspar*;
- j. garam batu (*halite*);
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (*fullers earth*);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat;
- ee. tawas (*alum*);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;

- jj. trahit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan;
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah; dan
 - c. untuk keperluan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa.

Pasal 35

- (1) Subjek Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB yaitu orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 36

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB yaitu nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 37

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal 38

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Paragraf 7

Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 39

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet yaitu pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 40

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet yaitu orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet yaitu nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.

Pasal 42

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Saat terutang Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.
- (4) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Paragraf 8

Opsen Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 43

Objek Opsen PKB yaitu PKB terutang.

Pasal 44

- (1) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (2) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.

Pasal 45

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.
- (2) Tarif Opsen ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 46

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Opsen PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Paragraf 9
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Pasal 47

Objek Opsen BBNKB yaitu pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 48

- (1) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (2) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 49

- (1) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.
- (2) Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 50

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2).
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Opsen BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Ketiga
Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 51

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak berlaku untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), kecuali untuk BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a.
- (3) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak dan tahun Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 52

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi merupakan penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Retribusi atas layanan yang digunakan/dinikmati.
- (5) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 53

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Detail rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 54

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau

- Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 55

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Umum merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.

Paragraf 1 Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 56

- (1) Pelayanan Kesehatan merupakan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yaitu pelayanan pendaftaran dan Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan pihak swasta.
- (3) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal Pelayanan Kesehatan diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 57

Jenis Pelayanan Kesehatan yang menjadi Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1), yakni:

- a. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
- b. Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh BLUD.

Pasal 58

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pelayanan.

Pasal 59

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 60

- (1) Pelayanan kebersihan merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pengelolaan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengelolaan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman umum, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 61

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah kakus atau limbah cair.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sampah organik dan non organik yang tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan jumlah anggota keluarga/penghuni rumah.

Paragraf 3
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan umum

Pasal 62

- (1) Pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai lokasi parkir ditepi jalan umum ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 63

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis atau kawasan lokasi parkir, frekuensi pelayanan dan/atau jangka waktu pemakaian tempat parkir.

Paragraf 4
Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 64

- (1) Pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa toko, pelataran tidak tetap, los,

kios, pedagang tidak tetap dan bea balik nama los, kios/toko yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan jasa umum pelayanan pasar diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas pasar dan/atau jenis pemakaian fasilitas pasar.

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 67

Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dengan tarif Retribusi.

Pasal 68

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
- (4) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Paragraf 1 Umum

Pasal 69

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - d. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa/pelayanan yang diberikan berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan.

Pasal 70

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 71

- (1) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - b. pelayanan jasa kepelabuhan diukur berdasarkan frekuensi pelayanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhan, jenis pelayanan, dan/atau volume penggunaan pelayanan;
 - c. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olah raga;
 - d. penjualan produksi usaha Daerah diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
 - e. pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis pemanfaatan aset, jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemanfaatan aset Daerah.

Paragraf 2
Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar
Badan Jalan

Pasal 72

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 73

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Pasal 74

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 75

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah merupakan penjualan hasil produksi usaha daerah oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 5
Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah yang Tidak Mengganggu Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 76

Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan yaitu pemanfaatan barang milik daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa

Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 78

Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dengan tarif Retribusi.

Pasal 79

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (2) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.tata cara penghitungan tarifnya diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perda ini.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan ketentuan:
- (6) Pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (7) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (8) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Tarif Retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 80

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG); dan
 - b. Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA).
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang pribadi

atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 1
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 82

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG meliputi penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan:
 - a. konsultasi pemenuhan standar teknis;
 - b. penerbitan PBG;
 - c. inspeksi Bangunan Gedung;
 - d. penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung; dan
 - e. pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan
 - c. PBG perubahan untuk:
 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penerbitan PBG dan SLF untuk:
 - a. bangunan milik pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Daerah; atau
 - b. bangunan yang memiliki fungsi sosial dan/atau keagamaan termasuk balai banjar, wantilan atau balai subak.

Pasal 83

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pelayanan PBG diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan; dan

- b. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan pelayanan dan/atau jangka waktu pelayanan.
- (4) Khusus untuk Retribusi Perizinan Tertentu atas pelayanan PBG, besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan Retribusi PBG.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
 - a. luas total lantai;
 - b. indeks terintegrasi; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
 - a. volume;
 - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
 - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (7) Indeks terintegrasi dan indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c dan indeks prasarana Bangunan Gedung dan indeks Bangunan Gedung terbangun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dan huruf c, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 84

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung, tarif Retribusi PBG dihitung berdasarkan luas total lantai (LLt) dikalikan indeks lokalitas (Ilo) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$; dan
 - b. Prasarana Bangunan Gedung, tarif Retribusi PBG dihitung berdasarkan volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.
- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.
- (3) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta contoh perhitungan besaran tarif retribusi, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 85

- (1) Pelayanan PTKA merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) dikecualikan sebagai objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengesahan Retribusi PTKA perpanjangan bagi instansi pemerintah;

- b. perwakilan negara asing;
- c. badan internasional;
- d. lembaga sosial, lembaga keagamaan; dan
- e. jabatan tertentu pada lembaga pendidikan.

Pasal 86

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan dengan tarif retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penerbitan dan jangka waktu perpanjangan pengesahan Retribusi PTKA.

Pasal 87

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar USD 100,00 (seratus dolar) per bulan per orang dan dibayarkan dimuka.
- (3) Retribusi PTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada saat diterbitkannya SKRD.
- (4) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.
- (5) Pemberi Kerja TKA yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar Retribusi Pelayanan PTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.

Bagian Kelima Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 88

- (1) Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (5) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PBG hanya dilakukan terhadap besaran harga atau indeks dalam tabel HSBGN atau SHST dan Indeks Lokalitas.
- (7) Peninjauan besaran tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus pelayanan PTKA berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 89

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, biaya penyelenggaraan layanan mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai Bangunan Gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan Retribusi

Pasal 90

Retribusi yang terutang dipungut di tempat objek Retribusi berada.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 91

Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah.

Pasal 92

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

Pasal 93

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;

- h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK/RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (7) Pemberitahuan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 95

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3) dan ayat (5).

Pasal 96

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN HASIL PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 97

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan Jalan Umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan Jalan Umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan Jalan Umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
 - a. penanaman pohon;

- b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.
- (5) Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal dan pemantauan atas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pemerintah menyusun bagan akun standar dan/atau melakukan penandaan atas belanja yang didanai dari hasil penerimaan Pajak tersebut.
- (6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban dalam pengalokasian hasil penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa diatur dengan peraturan Bupati.

BAB VII KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 100

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan ayat (2) yaitu:

- a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
 - (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
 - (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 101

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 102

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk menyidik pelanggaran terhadap ketentuan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan lain terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB X KEMUDAHAN PERPAJAKAN DAERAH

Pasal 103

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam

- pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
 - (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
 - (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
 - (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
 - (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 105

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 106

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 107

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kesatu Sanksi Administratif

Pasal 109

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi.

Pasal 110

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (5) Besaran sanksi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (7) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), meliputi:
 - a. Bencana alam;
 - b. Kebakaran;
 - c. Kerusuhan massal atau huru hara;
 - d. Wabah penyakit; dan
 - e. Keadaan lain berdasarkan pertimbangan Kepala Daerah.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 111

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini; dan

- b. ketentuan mengenai Pajak MBLB dalam Peraturan Daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sampai dengan 5 Januari 2025.

Pasal 112

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. ketentuan terkait pungutan atas pelayanan yang merupakan objek Retribusi oleh BLUD dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini;
- b. ketentuan terkait penerimaan atas pemanfaatan asset daerah berupa barang milik daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini; dan
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 113

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
- b. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);
- c. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);
- d. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 9);
- e. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 10);
- f. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 11);
- g. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang .Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12);
- h. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 13);
- i. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14);
- j. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli

- Nomor 15);
- k. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 17);
 - l. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 18);
 - m. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 19);
 - n. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 20);
 - o. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum dan Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 21);
 - p. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 22);
 - q. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyebrangan di Air (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 23);
 - r. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 24);
 - s. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 25);
 - t. Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 26);
 - u. Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 28);
 - v. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 3);
 - w. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);
 - x. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 5); dan
 - y. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);
 - z. Peraturan Bupati Bangli Nomor 5 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Laayann Umum Rumah Sakit Umum Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 5);
 - aa. Peraturan Bupati Bangli Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bangli Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peninjauan Tarif Retribusi, tempat

Rekreasi dan Olah Raga Kabupaten Bangli (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2022 Nomor 8);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 114

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 115

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 116

Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB, mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.

Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2023 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI: (5,83 /2023)

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI



NYOMAN PURNAMA WATI, SH., MH
PEMBAWA (IV/a)
NIP. 197907202005012013

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pembangunan suatu daerah akan berkembang dan berjalan dengan baik, jika berbagai sumberdaya dikelola dengan baik sehingga ada peningkatan pendapatan Daerah yang dapat digunakan untuk membiayai segala jenis aspek pembangunan. Berdasarkan hal tersebut jika dikaitkan dengan otonomi Daerah, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembangunan daerah sekarang ini lebih diutamakan pada usaha-usaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga untuk membiayai urusan rumah tangganya diperlukan sumber pendapatan daerah terutama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan dalam kondisi yang demikian tersebut membawa paradigma yang baru dalam pembangunan ekonomi Daerah dengan timbulnya orientasi pembangunan Daerah untuk pendapatan asli Daerah. Dengan diberlakukannya otonomi daerah Kabupaten/Kota oleh pusat memberikan kesempatan yang besar bagi Pemerintah Daerah untuk memperbesar peranan dan kemampuannya dalam pelaksanaan pembangunan daerah yaitu dengan pengembangan potensi ekonomi melalui penggunaan sumber daya dan sektor strategis yang dimilikinya, sehingga penerapan pola pembangunan ekonomi Daerah sebagai dasar kewenangan Daerah dalam mengelola sumber daya yang ada harus menjadi landasan utama bagi daerahdalam bertindak.

Pendapatan Daerah dapat diperoleh salah duanya dari pajak dan retribusi. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah yang diharapkan menjadi salah satu sumberpembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untukmeningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengatur distribusi dan mengalokasikan peruntukan pajak dan retribusi, sehingga semua masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung dapat merasakan manfaat dari hasil pemungutan Pajak dan Retribusi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pada saat ini pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pada tanggal 5 Januari 2022 terbit Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang telah mencabutUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah segera dibentuk untuk melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pada Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwajenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkatpenggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) peraturan daerah dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dan pada Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Undang-Undang ini.

Berdasarkan hal tersebut serta dalam rangka memberikan kepastian hukum, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atatt yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, lounge, fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka panjang (lebih dari satu bulan).

Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di dalam hotel.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, paintball, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran (fitness center), lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penjualan atau penyerahan barang dan jasa tertentu oleh Wajib Pajak termasuk penyediaan akomodasi yang dipasarkan oleh pihak ketiga berupa tempat tinggal yang difungsikan sebagai hotel. Dalam kondisi dimaksud, yang menjadi Wajib Pajak PBJT adalah pemilik atau pihak yang menguasai tempat tinggal, yang menyerahkan jasa akomodasi kepada konsumen akhir, bukan penyedia jasa pemasaran atau pengelolaan melalui platform digital.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. RETRIBUSI JASA KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESEHATAN

- A.1. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI PUSKESMAS
- A.2. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DI PUSKESMAS
- A.3. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DAN OPERATIF MATA DI PUSKESMAS
- A.4. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN DI PUSKESMAS
- A.5. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN DI PUSKESMAS
- A.6. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF GIGI DI PUSKESMAS
- A.7. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF GIGI DI PUSKESMAS
- A.8. LAYANAN GIGI PALSU DI PUSKESMAS
- A.9. KLASIFIKASI PELAYANAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS
- A.10. PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI UPTD LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD BANGLI

- B.1. TARIF PELAYANAN MEDIS
 - a. PELAYANAN RAWAT JALAN
 - b. PELAYANAN RAWAT DARURAT DAN AMBULAN
 - c. PELAYANAN RAWAT INAP
 - d. TINDAKAN OPERATIF DAN TINDAKAN NON OPERATIF
 - e. PELAYANAN PERSALINAN
- B.2. PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
 - a. PELAYANAN LABORATORIUM
 - b. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS
 - c. PELAYANAN FARMASI
 - d. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH
 - e. LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS
 - f. PELAYANAN DIAGNOSTIK
 - g. PELAYANAN DARAH
 - h. PELAYANAN GIZI
 - i. PELAYANAN OKSIGEN
 - j. TARIF PATOLOGI ANATOMI
 - k. MIKROBIOLOGI KLINIK
 - l. CT SCAN CANGGIH
 - m. MRI
- B.3. PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI
- B.4. PELAYANAN MANAJEMEN NYERI
- B.5. JASA NON PELAYANAN MEDIS

II. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

III. RETRIBUSI PARKIR TEPI JALAN UMUM

IV. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KESEHATAN

No	Objek Retribusi	Rincian Perhitungan Tarif							
		Jenis Retribusi		Tarif Warga Negara Indonesia (WNI)			Tarif Warga Negara Asing (WNA)		
				Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)
a	b	c		d	e	f	g	h	i
1	Pemeriksaan Patologi di Laboratorium Kesehatan Masyarakat	I	Pemeriksaan Hematologi						
		1. Katagori Sederhana							
		1.	1	Hitung Jumlah					
		1.		- Trombosit	3.900	2.600	6.500	7.800	5.200 13.000
		1.		- Eosinofil	3.900	2.600	6.500	7.800	5.200 13.000
		1.		- Retikulosit	3.900	2.600	6.500	7.800	5.200 13.000
		1.		- Leukosit	3.900	2.600	6.500	7.800	5.200 13.000
		1.	2	Hematokrit	3.900	2.600	6.500	7.800	5.200 13.000
		1.	3	Hitung Jenis	5.400	3.600	9.000	10.800	7.200 18.000
		1.	4	LED	15.000	10.000	25.000	30.000	20.000 50.000
		1.	5	MCH (Perhitungan)	3.300	2.200	5.500	6.600	4.400 11.000
		1.	6	MCHC (Perhitungan)	3.300	2.200	5.500	6.600	4.400 11.000
		1.	7	MCV (Perhitungan)	3.300	2.200	5.500	6.600	4.400 11.000
		1.	8	SI (Serum Iron)	51.000	34.000	85.000	102.000	68.000 170.000
		1.	9	TIBC	51.000	34.000	85.000	102.000	68.000 170.000
		1.	10	Waktu Pembekuan	12.000	8.000	20.000	24.000	16.000 40.000
		1.	11	Waktu Pendarahan	12.000	8.000	20.000	24.000	16.000 40.000
		2. Katagori Sedang							
		2.	1	Darah Lengkap 23 parameter (5 diff)	39.000	26.000	65.000	78.000	52.000 130.000
		2.	2	Kadar Hemoglobin	18.000	12.000	30.000	36.000	24.000 60.000
		2.	3	Darah lengkap + LED	54.000	36.000	90.000	108.000	72.000 180.000
		2.	4	Golongan Darah (A, B, 0, AB)	15.000	10.000	25.000	30.000	20.000 50.000
		2.	5	Golongan Darah Rhesus	15.000	10.000	25.000	30.000	20.000 50.000

		3. Katagori Canggih									
		3.	1	Hapusan Darah tepi (<i>Blood smear</i>) + Darah Lengkap	99.000	66.000	165.000	198.000	132.000	330.000	
		3.	2	<i>LE Cell</i>	30.000	20.000	50.000	60.000	40.000	100.000	
		3.	3	<i>Pap Smear</i>	85.800	57.200	143.000	171.600	114.400	286.000	
		3.	4	<i>Pap Smear (SSBC)</i>	207.000	138.000	345.000	414.000	276.000	690.000	
		3.	5	<i>Blood Smear</i>	60.000	40.000	100.000	120.000	80.000	200.000	
		II	Pemeriksaan Sperma Analisa								
		1. Katagori Sederhana									
		1.	1	Analisa Sperma	69.000	46.000	115.000	138.000	92.000	230.000	
		III	Pemeriksaan Urine Analisa								
		1. Katagori Sederhana									
		1.	1	Fisik Urine							
				- Volume, Bau, Warna & Kekeruhan	5.100	3.400	8.500	10.200	6.800	17.000	
				- pH	5.100	3.400	8.500	10.200	6.800	17.000	
				- Darah Samar	5.100	3.400	8.500	10.200	6.800	17.000	
				- <i>Ovale Fat Bodies</i>	5.100	3.400	8.500	10.200	6.800	17.000	
				- Sedimen	12.000	8.000	20.000	24.000	16.000	40.000	
		2. Katagori Sedang									
		2.	1	Glukose (Carik Celup)	9.600	6.400	16.000	19.200	12.800	32.000	
			2.	2	Carik Celup (10 parameter)	12.000	8.000	20.000	24.000	16.000	40.000
			2.	3	Urine Lengkap	33.000	22.000	55.000	66.000	44.000	110.000
2	Pemeriksaan Kimia Klinik di Laboratorium Kesehatan Masyarakat	I	Pemeriksaan Kimia Klinik								
		1. Katagori Sedang									
		1.	1	Albumin	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000	
		1.	2	Alkali Phospatase	24.000	16.000	40.000	48.000	32.000	80.000	
		1.	3	Analisa Batu	60.000	40.000	100.000	120.000	80.000	200.000	
		1.	4	<i>Bilirubin Direct</i>	20.400	13.600	34.000	40.800	27.200	68.000	
		1.	5	<i>Bilirubin indirect</i>	20.400	13.600	34.000	40.800	27.200	68.000	
		1.	6	Bilirubin Total	20.400	13.600	34.000	40.800	27.200	68.000	
		1.	7	Calcium	36.000	24.000	60.000	72.000	48.000	120.000	
		1.	8	Cholinesterase (CHE)	60.000	40.000	100.000	120.000	80.000	200.000	

		1. 9	CK-MB	85.800	57.200	143.000	171.600	114.400	286.000
		1. 10	CK-NaC	85.800	57.200	143.000	171.600	114.400	286.000
		1. 11	Creatinin Clearance	39.000	26.000	65.000	78.000	52.000	130.000
		1. 12	Creatinin Urine	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000
		1. 13	Creatinin darah	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000
		1. 14	Elektrolit (3 parameter Na,K,Cl)	135.000	90.000	225.000	270.000	180.000	450.000
		1. 15	Gamma GT	30.600	20.400	51.000	61.200	40.800	102.000
		1. 16	Globulin	36.000	24.000	60.000	72.000	48.000	120.000
		1. 17	Glukosa/2 Jam PP	12.000	8.000	20.000	24.000	16.000	40.000
		1. 18	Glukosa Puasa	12.000	8.000	20.000	24.000	16.000	40.000
		1. 19	Glukosa Sewaktu	12.000	8.000	20.000	24.000	16.000	40.000
		1. 20	SGOT	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000
		1. 21	SGPT	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000
		1. 22	HbA1C	87.000	58.000	145.000	174.000	116.000	290.000
		1. 23	HDL Cholesterol	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000
		1. 24	LDH	48.000	32.000	80.000	96.000	64.000	160.000
		1. 25	Profil Lipid	78.000	52.000	130.000	156.000	104.000	260.000
		1. 26	Protein Total	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000
		1. 27	Total Cholesterol	18.000	12.000	30.000	36.000	24.000	60.000
		1. 28	Trigliserida	24.000	16.000	40.000	48.000	32.000	80.000
		1. 29	Uric Acid	24.000	16.000	40.000	48.000	32.000	80.000
		1. 30	Ureum	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000
		1. 31	LDL Cholesterol (disertai pemeriksaan Chol, TG, HDL)	18.000	12.000	30.000	36.000	24.000	60.000
3	Pemeriksaan NAPZA di Laboratorium Kesehatan Masyarakat	I	Pemeriksaan NAPZA						
		1.	Katagori Sedang						
		1. 1	Amfetamin	27.600	18.400	46.000	55.200	36.800	92.000
		1. 2	Barbiturat	27.600	18.400	46.000	55.200	36.800	92.000
		1. 3	Benzodiazepin	27.600	18.400	46.000	55.200	36.800	92.000
		1. 4	Kokain	27.600	18.400	46.000	55.200	36.800	92.000

		1.	5	Morfin	27.600	18.400	46.000	55.200	36.800	92.000
		1.	6	THC (ganja)	27.600	18.400	46.000	55.200	36.800	92.000
		1.	7	Metamfetamin	27.600	18.400	46.000	55.200	36.800	92.000
		2.	Katagori Canggih							
		2.	1	Amphetamin	51.600	34.400	86.000	103.200	68.800	172.000
		2.	2	Barbiturat	51.600	34.400	86.000	103.200	68.800	172.000
		2.	3	Bensodiazepin	51.600	34.400	86.000	103.200	68.800	172.000
		2.	4	Cocain	51.600	34.400	86.000	103.200	68.800	172.000
		2.	5	Morfin	51.600	34.400	86.000	103.200	68.800	172.000
		2.	6	Tetra Hydrokanabinol/ THC (ganja)	51.600	34.400	86.000	103.200	68.800	172.000
		2.	7	Metamfetamin	51.600	34.400	86.000	103.200	68.800	172.000
4	Pemeriksaan Immunologi di Laboratorium Kesehatan Masyarakat	I	Pemeriksaan Immunologi							
		1.	Katagori Sedang							
		1.	1	AFP	120.000	80.000	200.000	240.000	160.000	400.000
		1.	2	Anti Dengue IgG	168.000	112.000	280.000	336.000	224.000	560.000
		1.	3	Anti Dengue IgM (Elisa)	168.000	112.000	280.000	336.000	224.000	560.000
		1.	4	Anti HAV (Elisa)	165.000	110.000	275.000	330.000	220.000	550.000
		1.	5	Anti HAV (<i>Rapid</i>)	39.000	26.000	65.000	78.000	52.000	130.000
		1.	6	Anti HBc IgM	120.000	80.000	200.000	240.000	160.000	400.000
		1.	7	Anti HBcTotal	138.000	92.000	230.000	276.000	184.000	460.000
		1.	8	Anti Hbe	210.000	140.000	350.000	420.000	280.000	700.000
		1.	9	Anti HBS (Elisa)	75.000	50.000	125.000	150.000	100.000	250.000
		1.	10	Anti HBS <i>Rapid test</i>	36.000	24.000	60.000	72.000	48.000	120.000
		1.	11	Anti HCV (Elisa)	105.000	70.000	175.000	210.000	140.000	350.000
		1.	12	Anti HCV (<i>Rapid Test</i>)	75.000	50.000	125.000	150.000	100.000	250.000
		1.	13	Anti HIV (Elisa)	105.000	70.000	175.000	210.000	140.000	350.000
		1.	14	Anti HIV (<i>Rapid test</i>)	90.000	60.000	150.000	180.000	120.000	300.000
		1.	15	Anti Salmonella Typi IgM	120.000	80.000	200.000	240.000	160.000	400.000
		1.	16	Anti Streptolisin O (Asto Kualitatif)	42.000	28.000	70.000	84.000	56.000	140.000

		1.	17	Anti TPO (Tiroid Peroksidase)	300.000	200.000	500.000	600.000	400.000	1.000.000
		1.	18	Asto (kuantitatif)	48.000	32.000	80.000	96.000	64.000	160.000
		1.	19	Beta HCG (Tes Kehamilan)	15.000	10.000	25.000	30.000	20.000	50.000
		1.	20	C. Reaktif Protein (CRP)	24.000	16.000	40.000	48.000	32.000	80.000
		1.	21	CA 125 (Elisa)	210.000	140.000	350.000	420.000	280.000	700.000
		1.	22	CA 15 -3 (Elisa)	240.000	160.000	400.000	480.000	320.000	800.000
		1.	23	CA 19-9 (Elisa)	240.000	160.000	400.000	480.000	320.000	800.000
		1.	24	Candida Elisa IgG	75.000	50.000	125.000	150.000	100.000	250.000
		1.	25	Candida Elisa IgM	75.000	50.000	125.000	150.000	100.000	250.000
		1.	26	CD4	120.000	80.000	200.000	240.000	160.000	400.000
		1.	27	CEA (Elisa)	120.000	80.000	200.000	240.000	160.000	400.000
		1.	28	Clamidiazyme	69.000	46.000	115.000	138.000	92.000	230.000
		1.	29	Clamidia (IgG Elisa)	75.000	50.000	125.000	150.000	100.000	250.000
		1.	30	Clamidia (IgM Elisa)	75.000	50.000	125.000	150.000	100.000	250.000
		1.	31	CRP (kuantitatif)	42.000	28.000	70.000	84.000	56.000	140.000
		1.	32	Cytomegalo Virus IgG Elisa	132.000	88.000	220.000	264.000	176.000	440.000
		1.	33	Cytomegalo Virus IgM Elisa	132.000	88.000	220.000	264.000	176.000	440.000
		1.	34	Dangue (IgG) <i>Rapid test</i>	54.000	36.000	90.000	108.000	72.000	180.000
		1.	35	Dangue (IgM) <i>Rapid test</i>	54.000	36.000	90.000	108.000	72.000	180.000
		1.	36	Estradiol II	180.000	120.000	300.000	360.000	240.000	600.000
		1.	37	FSH (Elisa)	90.000	60.000	150.000	180.000	120.000	300.000
		1.	38	fT3 (Elisa)	120.000	80.000	200.000	240.000	160.000	400.000
		1.	39	fT4 (Elisa)	116.400	77.600	194.000	232.800	155.200	388.000
		1.	40	Gono zyme	67.200	44.800	112.000	134.400	89.600	224.000
		1.	41	H. Pylori (Elisa)	138.000	92.000	230.000	276.000	184.000	460.000
		1.	42	H.Pylori IgG (<i>Rapid Test</i>)	75.000	50.000	125.000	150.000	100.000	250.000
		1.	43	Hb Core (Corzym)	110.400	73.600	184.000	220.800	147.200	368.000
		1.	44	HBe Ag	165.000	110.000	275.000	330.000	220.000	550.000

		1.	45	HBs Ag (Elisa)	81.000	54.000	135.000	162.000	108.000	270.000
		1.	46	HBs Ag (<i>Rapid test</i>)	39.000	26.000	65.000	78.000	52.000	130.000
		1.	47	Herpes IgG Elisa	132.000	88.000	220.000	264.000	176.000	440.000
		1.	48	Herpes IgM Elisa	132.000	88.000	220.000	264.000	176.000	440.000
		1.	49	HSV IgG Elisa	87.000	58.000	145.000	174.000	116.000	290.000
		1.	50	HSV IgM Elisa	87.000	58.000	145.000	174.000	116.000	290.000
		1.	51	JE IgM (Japanese Encephalitis)	90.000	60.000	150.000	180.000	120.000	300.000
		1.	52	Legionella IgG (Elisa)	75.000	50.000	125.000	150.000	100.000	250.000
		1.	53	Legionella IgM (Elisa)	75.000	50.000	125.000	150.000	100.000	250.000
		1.	54	Legionella Urinary Antigen	114.000	76.000	190.000	228.000	152.000	380.000
		1.	55	NS1 Antigen (Dengue <i>Rapid Test</i>)	147.000	98.000	245.000	294.000	196.000	490.000
		1.	56	Progesteron (Elisa)	138.000	92.000	230.000	276.000	184.000	460.000
		1.	57	Prolaktin	111.000	74.000	185.000	222.000	148.000	370.000
		1.	58	PSA (Elisa)	174.000	116.000	290.000	348.000	232.000	580.000
		1.	59	Rhematoid Factor (RF)	18.000	12.000	30.000	36.000	24.000	60.000
		1.	60	Rhematoid Faktor (RF) kuantitatif	42.000	28.000	70.000	84.000	56.000	140.000
		1.	61	Rubella IgG Elisa	103.800	69.200	173.000	207.600	138.400	346.000
		1.	62	Rubella IgM Elisa	103.800	69.200	173.000	207.600	138.400	346.000
		1.	63	T3 Elisa	90.000	60.000	150.000	180.000	120.000	300.000
		1.	64	T4 Elisa	90.000	60.000	150.000	180.000	120.000	300.000
		1.	65	Testosteron (Elisa)	138.000	92.000	230.000	276.000	184.000	460.000
		1.	66	Total IgE (Elisa)	120.000	80.000	200.000	240.000	160.000	400.000
		1.	67	Toxoplasma IgG Elisa	129.000	86.000	215.000	258.000	172.000	430.000
		1.	68	Toxoplasma IgM Elisa	129.000	86.000	215.000	258.000	172.000	430.000
		1.	69	TP (Treponema Pallidum) (<i>Rapid Test</i>)	60.000	40.000	100.000	120.000	80.000	200.000
		1.	70	TPHA (Kualitatif))	24.000	16.000	40.000	48.000	32.000	80.000
		1.	71	TPHA (Kuantitatif)	51.000	34.000	85.000	102.000	68.000	170.000

		1.	72	TSH (Elisa)	60.000	40.000	100.000	120.000	80.000	200.000
		1.	73	TSHs (Elisa)	90.000	60.000	150.000	180.000	120.000	300.000
		1.	74	VDRL (Kualitatif)	13.800	9.200	23.000	27.600	18.400	46.000
		1.	75	VDRL (Kuantitatif)	24.000	16.000	40.000	48.000	32.000	80.000
		1.	76	WIDAL	42.000	28.000	70.000	84.000	56.000	140.000
5	Pemeriksaan Virologi di Laboratorium Kesehatan Masyarakat	I	Pemeriksaan Virologi							
			1. Katagori Canggih							
		1.	1	Corynebakterium Dipteri (PCR)	420.000	280.000	700.000	840.000	560.000	1.400.000
		1.	2	Flu A (PCR)	172.500	115.000	287.500	345.000	230.000	575.000
		1.	3	H1N1 (PCR)	172.500	115.000	287.500	345.000	230.000	575.000
		1.	4	H5N1 (PCR)	172.500	115.000	287.500	345.000	230.000	575.000
		1.	5	Rabies (PCR)	540.000	360.000	900.000	1.080.000	720.000	1.800.000
		1.	6	Viral Load HBV (Kuantitatif PCR)	378.000	252.000	630.000	756.000	504.000	1.260.000
		1.	7	Viral Load HCV (Kuantitatif PCR)	378.000	252.000	630.000	756.000	504.000	1.260.000
		1.	8	Viral Load HIV (Kuantitatif PCR)	378.000	252.000	630.000	756.000	504.000	1.260.000
		1.	9	Rapid Test (RTD)	30.000	20.000	50.000	60.000	40.000	100.000
		1.	10	PCR (Polymerase Chain Reaction)	165.000	110.000	275.000	330.000	220.000	550.000
		1.	11.	TCM	15.000	10.000	25.000	30.000	20.000	50.000
6	Pemeriksaan Mikrobiologi di Laboratorium Kesehatan Masyarakat	I	Pemeriksaan Bakteriologi Klinik							
			1. Katagori Sederhana							
		1.	1	BTA/MH Preparat	20.700	13.800	34.500	41.400	27.600	69.000
		1.	2	BTA/TB Preparat	20.700	13.800	34.500	41.400	27.600	69.000
		1.	3	Gram Preparat	18.000	12.000	30.000	36.000	24.000	60.000
			2. Katagori Sedang							
		2.	1	TPC Urine	45.000	30.000	75.000	90.000	60.000	150.000
		2.	2	Uji Kepekaan Bakteri terhadap antibiotik (Saceptibility Test)	225.000	150.000	375.000	450.000	300.000	750.000
		2.	3	Uji Kepekaan Bakteri terhadap zat-zat tertentu	60.000	40.000	100.000	120.000	80.000	200.000
		2.	4	Kultur Identifikasi Bakteri (Konvensional)	132.000	88.000	220.000	264.000	176.000	440.000

		2.	5	Kultur Identifikasi Bakteri (Semi automatic)	327.000	218.000	545.000	654.000	436.000	1.090.000	
		2.	6	Cross check BTA TB	3.000	2.000	5.000	6.000	4.000	10.000	
		2.	7	Rectal Swab	81.000	54.000	135.000	162.000	108.000	270.000	
		II	Pemeriksaan Mikrobiologi Kesmas								
		1. Katagori Sedang									
		1.	1	Bateriologi Air Paket (MPN)	69.000	46.000	115.000	138.000	92.000	230.000	
		1.	2	Kultur Bakteri Umum	72.000	48.000	120.000	144.000	96.000	240.000	
		1.	3	Kultur Clostridium Sp	72.000	48.000	120.000	144.000	96.000	240.000	
		1.	4	Kultur Legionella Sp	600.000	400.000	1.000.000	1.200.000	800.000	2.000.000	
		1.	5	Pemeriksaan Angka kuman Ruangan/Unit/Nosokomial	120.000	80.000	200.000	240.000	160.000	400.000	
		1.	6	Pemeriksaan Makanan (Paket)	78.000	52.000	130.000	156.000	104.000	260.000	
		1.	7	Pemeriksaan Usap Alat Masak dan Makan	69.000	46.000	115.000	138.000	92.000	230.000	
		1.	8	TPC (Total Plate Count)	36.000	24.000	60.000	72.000	48.000	120.000	
		1.	9	Uji Sterilitas	30.000	20.000	50.000	60.000	40.000	100.000	
		1.	10	Angka Kuman Staphylococcus aureus (Membran Filter)	120.000	80.000	200.000	240.000	160.000	400.000	
		1.	11	Angka kuman Pseudomonas (Membran Filter)	120.000	80.000	200.000	240.000	160.000	400.000	
		1.	12	Angka Kuman E. Coli (Membran Filter)	120.000	80.000	200.000	240.000	160.000	400.000	
		1.	13	Pemeriksaan Usap Tangan	69.000	46.000	115.000	138.000	92.000	230.000	
		1.	14	Pemeriksaan Usap Lantai/Dinding/Produksi	105.000	70.000	175.000	210.000	140.000	350.000	
		1.	15	Pemeriksaan Usap Alat OK/Operasi	105.000	70.000	175.000	210.000	140.000	350.000	
7	Pemeriksaan Parasitologi di Laboratorium Kesehatan Masyarakat	I	Pemeriksaan Parasitologi								
		1. Katagori Sederhana									
		1.	1	Amoeba Sp	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000	
		1.	2	Faeses lengkap	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000	
		1.	3	Filaria	24.000	16.000	40.000	48.000	32.000	80.000	

		1.	4	Jamur Preparat/Superficial	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000
		1.	5	Malaria	33.000	22.000	55.000	66.000	44.000	110.000
		1.	6	Trichomonas Sp	21.000	14.000	35.000	42.000	28.000	70.000
		2. Katagori Sedang								
		2.	1	Cacing/Telur Cacing	30.000	20.000	50.000	60.000	40.000	100.000
		2.	2	Darah Samar (faeces)	42.000	28.000	70.000	84.000	56.000	140.000
		2.	3	Kultur Jamur Umum	33.600	22.400	56.000	67.200	44.800	112.000
		2.	4	Kato Katz	54.000	36.000	90.000	108.000	72.000	180.000
		2.	5	Uji Kepekaan Jamur terhadap zat-zat tertentu	54.000	36.000	90.000	108.000	72.000	180.000
		2.	6	Cross Check Malaria	8.400	5.600	14.000	16.800	11.200	28.000
		2.	7	Uji Panel Mikroskopis Malaria	150.000	100.000	250.000	300.000	200.000	500.000
8	Pelayanan Konsultasi di Laboratorium Kesehatan Masyarakat	I	Konsultasi Dokter							
		1.	1	Konsultasi Dokter Umum	15.000	10.000	25.000	30.000	20.000	50.000
		1.	2	Konsultasi Dokter Spesialis	30.000	20.000	50.000	60.000	40.000	100.000
9	Rawat Jalan di Puskesmas	I	Rawat Jalan							
		1.	1	Rawan jalan Umum	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
		1.	1	Rawat Jalan Spesialis	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
10	Rawat Darurat di Puskesmas	I	Rawat Darurat							
		1.	1	Rawat darurat	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	60.000
		1.	2	Observasi perawatan <6 jam	125.000	125.000	250.000	250.000	250.000	500.000
11	Rawat Inap di Puskesmas	I	Rawat Inap							
		1.	1	Biaya Kamar (perhari)	30.000	30.000	60.000	60.000	60.000	120.000
12	Tindakan Medik Nonoperatif dan Operatif di Puskesmas	I	Tindakan Medik Nonoperatif dan Operatif							
		1.	1	Tindakan sederhana	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
		1.	2	Tindakan Kecil	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
		1.	3	Tindakan Sedang	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000	300.000
		1.	4	Tindakan Besar	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	600.000
13	Pelayanan Persalinan dan	I	Pelayanan Persalinan dan Kebidanan							
		1. Ditolong Bidan								

	Kebidanan di Puskesmas	1.	1	Persalinan normal	420.000	420.000	840.000	840.000	840.000	1.680.000
		1.	2	Persalinan dengan penyulit	530.000	530.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	2.120.000
		2. Ditolong Dokter Umum								
		2.	1	Persalinan normal	700.000	700.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	2.800.000
		2.	2	Persalinan abnormal	1.100.000	1.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	4.400.000
14	Tindakan Medik Nonoperatif dan Operatif Kebidanan dan Kandungan di Puskesmas	I		Tindakan Medik Nonoperatif dan Operatif Kebidanan dan Kandungan						
		1.	1	Tindakan sederhana	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
		1.	2	Tindakan Kecil	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
		1.	3	Tindakan Sedang	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000	300.000
		1.	4	Tindakan Besar	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	600.000
15	Pelayanan Gigi dan Mulut di Puskesmas	I		Pelayanan Gigi dan Mulut						
		1.	1	Tindakan sederhana	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
		1.	2	Tindakan Kecil	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
		1.	3	Tindakan Sedang	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000	300.000
		1.	4	Tindakan Besar	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	600.000
16	Penunjang Diagnostik Laboratorium di Puskesmas	I		Penunjang Diagnostik Laboratorium						
		1.	1	Penunjang diagnostic sederhana	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
		1.	2	Penunjang diagnostic kecil	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	80.000
		1.	3	Penunjang diagnostic sedang	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	200.000
		1.	4	Penunjang diagnostic besar	75.000	75.000	150.000	150.000	150.000	300.000
17	Pelayanan Konseling Terpadu di Puskesmas	I		Pelayanan Konseling Terpadu						
		1.	1	Konseling Terpadu	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
18	Konsultasi Dokter Spesialis Melalui Telemedicine di Puskesmas	I		Konsultasi Dokter Spesialis Melalui Telemedicine						
		1.	1	Konsultasi Dokter Spesialis Melalui Telemedicine	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	60.000
19	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Khusus di Puskesmas	I		Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Khusus						
		1.	1	Pelayanan pemeriksaan kesehatan	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000

				husus untuk melamar sekolah						
		1.	2	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk melamar pekerjaan	17.500	17.500	35.000	35.000	35.000	70.000
		1.	3	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk mencari SIM	17.500	17.500	35.000	35.000	35.000	70.000
		1.	4	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk ke luar negeri	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
		1.	5	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk asuransi swasta	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000	180.000
		1.	6	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus Visum dalam gedung	45.000	45.000	90.000	90.000	90.000	180.000
		1.	7	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus Visum luar gedung	137.500	137.500	275.000	275.000	275.000	550.000
20	Pelayanan Tradisional Komplementer di Puskesmas	I		Pelayanan Tradisional Komplementer						
		1.	1	Akupresure	12.500	12.500	25.000	25.000	25.000	50.000
		1.	2	Akupuntur	33.000	33.000	66.000	66.000	66.000	132.000
		1.	3	Ramuan (tidak termasuk obat)	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
		1.	4	Baby Spa	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	200.000
		1.	5	Yoga Ibu Hamil	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	200.000
21	Pelayanan Fisioterapi di Puskesmas	I		Pelayanan Fisioterapi						
		1.	1	Exercise Therapi	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	80.000
		1.	2	Massage	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	80.000
		1.	3	Terapi Latihan fraktur	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	80.000
		1.	4	Infra Red	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
		1.	5	TENS	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
		1.	6	Fisioterapi dengan alat	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
		1.	7	Terapi Laser	25.000	25.000	50.000	50.000	50.000	100.000
22	Pelayanan Gizi di Puskesmas	I		Pelayanan Gizi						

		1.	1	Asuhan Gizi pasien rawat inap	12.500	12.500	25.000	25.000	25.000	50.000
		1.	2	Pemberian makanan pasien setiap kali makan	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	40.000
23	Pelayanan Kunjungan Rumah (<i>Home Care</i>)	I		Pelayanan Kunjungan Rumah (<i>Home Care</i>)						
		1.	1	Pelayanan Kunjungan Rumah (<i>Home Care</i>) oleh Paramedis	70.000	70.000	140.000	140.000	140.000	280.000
		1.	2	Pelayanan Kunjungan Rumah (<i>Home Care</i>) oleh Paramedis dan Medis	250.000	250.000	500.000	500.000	500.000	1.000.000
24	Pelayanan P3K	I		Pelayanan P3K						
		1.	1	Paket pelayanan P3K setiap 7 jam	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	600.000
25	Pelayanan Kesehatan dengan Mobil Ambulance	I		Pelayanan Kesehatan dengan Mobil Ambulance						
		1.	1	Jarak 0-5 km	80.000	80.000	160.000	160.000	160.000	320.000
		1.	2	Jarak 6-15 km	110.000	110.000	220.000	220.000	220.000	440.000
		1.	3	Jarak 16-25 km	140.000	140.000	280.000	280.000	280.000	560.000
		1.	4	Jarak 26-35 km	190.000	190.000	380.000	380.000	380.000	760.000
		1.	5	Jarak 36 keatas	225.000	225.000	450.000	450.000	450.000	900.000
26	Rumatan Terapi Metadon di Puskesmas	I		Rumatan Terapi Metadon						
		1.	1	Rumatan Terapi Metadon	3.000	3.000	6.000	6.000	6.000	12.000
27	Pemulasaran Jenazah	I		Pemulasaran Jenazah						
		1.	1	Pemulasaran Jenazah	50.000	50.000	100.000	100.000	100.000	200.000

A. 1. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DI PUSKESMAS

No	Klasifikasi							
	Sederhana		Kecil		Sedang		Besar	
	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA
	20.000	40.000	50.000	100.000	150.000	300.000	300.000	600.000
1	Aff/ Rawat infus		Pasang Nasogastric tube (NGT)/ kumbah lambung		Rawat luka gangren		Layanan Ultrasonografi diagnostic oleh dokter spesialis	
2	Rawat luka bersih		Aff tampon		Aff stapless/A graft		Reposisi dislokasi	
3	Rawat kateter		Aff infus umbilikal		Pasang kateter		Rawat Luka Diabetes mellitus - diabetic foot	
4	Rawat Nasogastric tube		Rawat luka bakar kurang dari 5%		Neighbering fiksasi		Intubasi	

5	Sonde feeding	Rawat luka kotor/infeksi	Buginasi	Luka bakar >10%
6	Pasang spalk	Ganti tampon	Rawat luka bakar lebih dari 5%	Reposisi prolaps organ tubuh
7	Pasang bandage (elastic bandage)	Rawat kolostomi	Ekstrasi corpus alienum pada hidung	Injeksi intraartikular
8	Pasang mitella	Buka collarbraice	Ekstrasi corpus allienium pada telinga	Nutrisi parenteral
9	Pemberian O2 perjam	Aff hecting	Spolling serumen	Fototerapi/seri
10	Pengambilan sampel laboratorium	Transfusi Darah pada bayi dan anak	Pemasangan kontra ventil	Bellocq tampon
11	Melakukan injeksi memberi obat sup	Ekstrasi serumen	Sengstake-Blakemore Tube	Parasentesis cavum nasi
12	Mengukur vital sign	Kumbah lambung	Nebulizer	Irigasi Prostatektomi
13	Tindakan imunisasi	Membersihkan jalan nafas	Resusitasi jantung Paru	
14	Aff Nasogastrik tube	Bladder training	Faradisasi	
15	Kompres hangat/dingin	Aff kateter	Buka gips	
16	Dambuis	Pemasangan infus dewasa	Pasang Collarbraice	
17	Pasang tindik	Injeksi khusus	Perawatan dikubitus	
18	Rectal Tussae	Aff drain	Skin test (pick test)	
19		Rectal washing	mantoux test	
20		Layanan elektrokardiografi	Pemberian obat melalui Syringe pump	
21		Tampon anterior cavum nasi	Fototerapi perseri	
22		Tampon hidung tanpa efinerin	Pasang infus bayi-anak	
23		Lavement	Extraksi korpus alienum	
24		Pasang ransel verban	Tindakan defibrilasi	
25		Resusitasi bayi baru lahir	Insisi abses liang telinga dengan anastesi lokal	
26		Irigasi mata	Layanan ultrasonografi oleh dokter umum	
27		Pasang infus dewasa	spirometri	
28		Cuci cavum nasi		

A.2. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DI PUSKESMAS

No	Klasifikasi							
	Sederhana		Kecil		Sedang		Besar	
	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA
	20.000	40.000	50.000	100.000	150.000	300.000	300.000	600.000
1	<i>Wound Tolilet vulnus escoriatum</i>		<i>Wound Tolilet-Hecting <5 jahitan</i>		<i>Hecting</i> 5-10 jahitan		Vena seksi	
2			Tindik telinga		<i>Cauter</i>		Sirkumsisi dengan Lokal anastesia	
3			<i>Wound Tolilet combustion gr 1</i>		Biopsi dengan Lokal anastesia		Eksisi tumor subkutis diameter 3 cm	
4					Explorasi <i>Corpus Alienum</i> dengan Lokal anastesia		Repair daun Telinga	
5					Explorasi <i>Vulnus Ictum</i> dengan Lokal anastesia		Biopsi dengan Lokal anastesia	
6					Insisi Abses subkutis		Eksisi <i>clavus</i> dengan Lokal anastesia	
7							Roserplasti (cabut kuku)	
8							<i>Debridement</i>	

A.3. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF DAN OPERATIF MATA DI PUSKESMAS

No	Klasifikasi							
	Sederhana		Kecil		Sedang		Besar	
	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA
	20.000	40.000	50.000	100.000	150.000	300.000	300.000	600.000
1	Epilasi		Jahitan luka kecil pada kelopak mata		Ekstraksi nev		Pteryginum	
2			Ekstraksi benda asing di konjungtiva		Ekstraksi granula		Kalazion	
3			Ekstraksi milia		Ekstraksi benda asing di kornea		Hordeolum	
4			Prabing		<i>Tarsoraphy</i>		Jaritan Luka kornea	
5			Refraksi		<i>Cantorapi</i>		<i>Haemoragic Antero Posterior konjungtiva</i>	
6			Trigasi kama kernia		Ektraksi tumor kecil jinak		Parasentesa	
7			ABiopsi adneksa		Ekstraksi kista kecil		<i>Repair extropion senil</i>	

A.4. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN DI PUSKESMAS

No	Klasifikasi							
	Sederhana		Kecil		Sedang		Besar	
	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA
	20.000	40.000	50.000	100.000	150.000	300.000	300.000	600.000
1	Vaginal Swab		Pelayanan Ultrasonografi oleh dokter umum		Extraksi <i>Intra Uterine Device</i> (IUD) tanpa general anastesi		Pelayanan ultrasonografi kandungan dan kebidanan oleh dokter spesialis	
2	IVA (inspeksi Visual Asam Asetat)		Inseri <i>Intra Uterine Device</i>		Reposisi Prolaps Uteri		Douglassi Fungsi	

3	<i>Vulva hygiene</i>	Memandikan bayi dan merawat tali pusar		Plasenta Manual
4				Hidrotubasi

A.5. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF KEBIDANAN DAN KANDUNGAN DI PUSKESMAS

No	Klasifikasi							
	Sederhana		Kecil		Sedang		Besar	
	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA
	20.000	40.000	50.000	100.000	150.000	300.000	300.000	600.000
1			<i>Wound toilet-Hecting ≤5 jahitan</i>		<i>Wound toilet-Hecting >5 jahitan</i>		Kuretase dengan general anastesi	
2					Pasang/Aff implant		Exnaksi <i>Intra Uterine Device (IUD)</i> dengan General anastesi	
3					Dauglas Fungsi		<i>Hecting</i> Porsio	
4					Biopsi dengan Lokal anastesi		<i>Hecting</i> Ruptur perineum totalis	
5					Insisi Abses		Steril interna	
6					Extirpasi tumor jinak genitalia		<i>Repair perineum</i>	

A.6. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF GIGI DI PUSKESMAS

No	Klasifikasi							
	Sederhana		Kecil		Sedang		Besar	
	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA
	20.000	40.000	50.000	100.000	150.000	300.000	300.000	600.000
1			Pencabutan gigi dengan topical anastesi		Pencabutan gigi dengan local anastesi		Pencabutan gigi dengan penyulit	
2			Kuretase 1 gigi		Insisi abses intraoral		Operkulektomy	
3							Eksisi epulis pergigi atau mukokel	
4							Ginggivektomy per regio	
5							Insisi abses extraoral	

A.7. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF GIGI DI PUSKESMAS

No	Klasifikasi							
	Sederhana		Kecil		Sedang		Besar	
	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA
Rp.	20.000	40.000	50.000	100.000	150.000	300.000	300.000	600.000
1	Pembersihan Cavitas		Tumpatan gigi sementara		<i>Scaling</i> per rahang		Tumpatan composite dengan <i>light cure</i> 1 gigi	
2	Aplikasi <i>abothyl</i>		Trepanasi 1 gigi		Tumpatan Amalgam 1 gigi			
3			Control pos tindakan operatif		Tumpatan Silicat/glasionomer 1 gigi			

4		Buka jahitan	Pembuatan cetakan gigi palsu	
---	--	--------------	------------------------------	--

A.8. LAYANAN GIGI PALSU DI PUSKESMAS

No	Jenis	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pembuatan (Rp.)	Totaf Tarif (Rp.)
1.	Gigi Pertama/buah	75.000	75.000	150.000
2.	Gigi selanjutnya/buah	30.000	30.000	60.000

A.9. KLASIFIKASI PELAYANAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS

No	Klasifikasi							
	Sederhana		Kecil		Sedang		Besar	
	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA	WNI	WNA
Rp.	20.000	40.000	40.000	80.000	100.000	200.000	150.000	300.000
1	Laju Endap Darah (LED)		Hapusan darah tepi		Darah lengkap (DL)		<i>Rapid test Covid 19</i>	
2	Protein Urin		Hapusan sekret vagina/uretra/anus		Widal		Lipid profile	
3	Haemoglobin sahli		<i>Serum Glutamic Oksaloastic Transminiase (SGOT)</i>		<i>Low Densyti</i> Lipoporotein (LDL) kolesterol direct		Pap smear	
4	Waktu pendarahan (BT)		<i>Serum Glutamin Pyrubic TRansminase (SGPT)</i>		serum kreatinin (SC)		Protein Non Struktural 1 (NS1)	
5	Waktu pembekuan (CT)		Albumin		<i>blood Urea Nitrogen (BUN)</i>		Anti Hepatitis A Virus hepatitis	
6	Waktu <i>prothrombin</i> (PPT)		HDL kolesterol		Paket bilirubin total, <i>direct</i> , <i>indirect</i>		Hepatitis B Antigen (HBs AG)	
7	<i>Pregnace Pregnancy Tes (PPT)</i>		Trigeliserida		Alkalin fosfatase		<i>Treponema palidum Hemaglutination Assay (TPAH)</i>	
8	Asam Urat Stick		Stik Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK)		<i>Rapid test</i> Antigen			
9	Gula darah puasa stik				Bakteri Tahan Asam (BTA) sputum			
10	Gula darah sewaktu				<i>Cluster Diferensiasi 4 (CD4)</i>			
11	Gula Darah 2 jam pos Prandial (GD2JPP) stick							
12	Hemoglobin (HB) stick							
13	Gula Darah vena							
14	Hepatitis B serum Aglutinin (HBsAg)							

**A.10 PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI UPTD LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT**

No	Objek Retribusi	Rincian Perhitungan Tarif					
		Jenis Retribusi		Tarif			
				Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Total (Rp.)	
a	b	c		d	e	f	
	Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium di UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat						
1.	Pemeriksaan Kimia Kesehatan	I	Pemeriksaan Kimia Kesehatan				
		1. Katagori Sederhana					
		1.	1	Sianida	48.000	32.000	80.000
		1.	2	Arsen (<i>Rapid test</i>)	37.800	25.200	63.000
		1.	3	Bau	6.000	4.000	10.000
		1.	4	Calsium	20.400	13.600	34.000
		1.	5	Chlorida	13.800	9.200	23.000
		1.	6	COD	27.000	18.000	45.000
		1.	7	DHL Konduktiviti/Daya Hantar Listrik	6.000	4.000	10.000
		1.	8	Kadar Garam (NaCL)	13.800	9.200	23.000
		1.	9	Kadar Iodium	27.000	18.000	45.000
		1.	10	Kebasaan	9.000	6.000	15.000
		1.	11	Kejernihan	6.000	4.000	10.000
		1.	12	Kekeruhan	9.000	6.000	15.000
		1.	13	Kesadahan	21.000	14.000	35.000
		1.	14	KMn O4/Zat Organik	16.800	11.200	28.000
		1.	15	Lapisan Minyak	3.600	2.400	6.000
		1.	16	Magnesium	39.000	26.000	65.000
		1.	17	Oksigen Terabsorbsi (DO 4 Jam)	21.600	14.400	36.000
		1.	18	Oksigen Terlarut (DO)	10.800	7.200	18.000
		1.	19	Ph	6.000	4.000	10.000
1.	20	Rasa	3.600	2.400	6.000		

1.	21	Salinitas	6.000	4.000	10.000
1.	22	Sisa Klor	13.800	9.200	23.000
1.	23	Suhu	3.600	2.400	6.000
1.	24	Warna	15.600	10.400	26.000
1.	25	Zat Terapung	6.000	4.000	10.000
1.	26	Zat Terendap	6.000	4.000	10.000
2. Katagori Sedang					
2.	1	Aldrin	51.600	34.400	86.000
2.	2	Ammonia	30.000	20.000	50.000
2.	3	Asam Bongkrek	69.000	46.000	115.000
2.	4	Besi	21.000	14.000	35.000
2.	5	BOD	27.000	18.000	45.000
2.	6	Chlordan	51.600	34.400	86.000
2.	7	Chlorfiretos	51.600	34.400	86.000
2.	8	DDT	51.600	34.400	86.000
2.	9	Deazinon	51.600	34.400	86.000
2.	10	Detergen	51.600	34.400	86.000
2.	11	Dieldrin	51.600	34.400	86.000
2.	12	Diklopos	51.600	34.400	86.000
2.	13	Endosulfan	51.600	34.400	86.000
2.	14	Endrin	51.600	34.400	86.000
2.	15	Fenitrotion	51.600	34.400	86.000
2.	16	Fention	51.600	34.400	86.000
2.	17	Fentoat	51.600	34.400	86.000
2.	18	Fluorida	18.600	12.400	31.000

2.	19	Fosfat	20.400	13.600	34.000
2.	20	Karbamat-BPMC	51.600	34.400	86.000
2.	21	Karbamat Carbofur	51.600	34.400	86.000
2.	22	Karbamat Propoksur	51.600	34.400	86.000
2.	23	Karbofenation	51.600	34.400	86.000
2.	24	Lindan	51.600	34.400	86.000
2.	25	Malation	51.600	34.400	86.000
2.	26	Minyak Lemak	48.000	32.000	80.000
2.	27	NO2 (Nitrit)	27.000	18.000	45.000
2.	28	NO3 (Nitrat)	27.000	18.000	45.000
2.	29	Pengukuran dengan UV	16.800	11.200	28.000
2.	30	Pengukuran Panjang Gelombang dengan Spektrofotometer	16.800	11.200	28.000
2.	31	Penol	45.000	30.000	75.000
2.	32	Sulfat	20.400	13.600	34.000
2.	33	Sulfida	18.600	12.400	31.000
2.	34	TDS/Zat Padat Terlarut	20.400	13.600	34.000
2.	35	Toxafen	69.000	46.000	115.000
2.	36	Toxoflavin	69.000	46.000	115.000
2.	37	TSS/Zat Padat Tersuspensi	24.000	16.000	40.000
2.	38	Klor Bebas	36.000	24.000	60.000
2.	39	Total Nitrogen	42.000	28.000	70.000
2.	40	Total Bromin	27.000	18.000	45.000
2.	41	Sisa Bromin	27.000	18.000	45.000
3. Katagori Canggih					

3.	1	Aluminium	34.800	23.200	58.000
3.	2	Antimon/Sb	34.800	23.200	58.000
3.	3	Arsen	69.000	46.000	115.000
3.	4	Barium	34.800	23.200	58.000
3.	5	Besi	34.800	23.200	58.000
3.	6	Boron/B	34.800	23.200	58.000
3.	7	Emas	34.800	23.200	58.000
3.	8	Golongan Organophospat	90.000	60.000	150.000
3.	9	Golongan Karbamat	90.000	60.000	150.000
3.	10	Golongan Organoklorin	90.000	60.000	150.000
3.	11	Kadmium	39.000	26.000	65.000
3.	12	Kalium	39.000	26.000	65.000
3.	13	Kobalt	39.000	26.000	65.000
3.	14	Kromium Valensi 6	39.000	26.000	65.000
3.	15	Mangan	39.000	26.000	65.000
3.	16	Natrium	39.000	26.000	65.000
3.	17	Nikel	39.000	26.000	65.000
3.	18	Perak	39.000	26.000	65.000
3.	19	Raksa (Hg)	69.000	46.000	115.000
3.	20	Selenium	69.000	46.000	115.000
3.	21	Seng	34.800	23.200	58.000
3.	22	Tembaga	34.800	23.200	58.000
3.	23	Timah Putih/Sn	34.800	23.200	58.000
3.	24	Timbal/Pb	34.800	23.200	58.000

		3.	25	TOC	69.000	46.000	115.000
		3.	26	Total Kromium	39.000	26.000	65.000

B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD BANGLI

B.1. TARIF PELAYANAN MEDIS
PEMERIKSAAN DAN PELAYANAN

a. RAWAT JALAN

1. PELAYANAN POLIKLINIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Umum/Gigi/Psikolog	21.000	14.000	35.000
2	Spesialis	27.000	18.000	45.000
3	Spesialis Eksekutif	81.000	54.000	135.000
4	Konsultasi Antar Spesialis	15.000	10.000	25.000
5	Konsultasi Gigi/Psikolog/VCT	12.000	8.000	20.000

2. PELAYANAN HEMODIALISA (HD)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	HD Bahan Baru	702.000,-	468.000,-	1.170.000
2	HD SLEED	1.404.000,-	936.000,-	2.340.000,-
3	HD Bahan Baru (<i>cito</i>)	780.000,-	520.000,-	1.300.000
4	Pemasangan <i>double lumen catheter</i>	2.700.000,-	1.800.000,-	4.500.000
5	Ganti <i>transperset CAPD</i>	273.000,-	182.000,-	455.000,-

b. PELAYANAN RAWAT DARURAT DAN AMBULAN

1. LAYANAN RAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Konsultasi khusus/dr. Umum	60.000	40.000	100.000
2	Spesialis / antar Spesialis	96.000	64.000	160.000
3	Spesialis <i>Cito (On Site)</i>	132.000	88.000	220.000
4	Konsultasi medik per telpon	78.000	52.000	130.000

2. PELAYANAN AMBULAN

TARIF BERDASARKAN JENIS PELAYANAN AMBULAN

No	Jenis	BBM	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan		Jasa Medis	
				Transpor	Para medis	Medis Umum	Spe sialis
1.	Ambulan Para Medis	1 (satu) liter bbm/ km dengan jarak tempuh minimal 10 km	65.000,-	20 % dari jasa sarana	30 % dari jasa sarana	40 % dari jasa sarana	50 % dari jasa sarana
2.	Ambulan Para Medis						
	a. RSUP 42 km	1 (satu) liter bbm/ 10 km dengan jarak tempuh	75.000,-	20 % dari jasa sarana	30 % dari jasa sarana		
	b. RS. Sanjiwani 14 km						
	c. RS. Ari Santhi 23 km						

	d. RS. Ganeca 23 km e. RS. Klungkung 20 km f. RS. Puri Raharja 42 km g. RS. Bali Med 48 km h. RS Kasih Ibu Saba 30km i. RS. BMC Bangli 10 km						
3.	Keluar Bali	1 (satu) liter bbm/7 km dengan jarak tempuh + Biaya penyebrangan	1.000.000,-	500. 000	300.000		

TARIF PELAYANAN AMBULAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	BBM	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan		Tarif
			(Rp)	Sopir	Satpam	
1.	Ambulan	2 (dua) liter bbm / km minimal 10 km	65.000	30 % dari jasa sarana	20 % dari jasa sarana	
	Jenazah					
2.	Ambulan	2 (dua) liter bbm/ 10 km dengan jarak tempuh	75.000	30 % dari jasa sarana	20 % dari jasa sarana	
	Jenasah					
	a. RSUP 42 km					
	b. RS. Sanjiwani 14 km					
	c. RS. Ari Santhi 23 km					
	d. RS. Ganeca 23 km					
	e. RS. Klungkung 20 km					
	f. RS. Puri Raharja 42 km					
	g. RS. Bali Med 48 km					
	h. RS Kasih Ibu Saba 30km					
	i. RS. BMC Bangli 10 km					
3.	Keluar Bali	2 (dua) liter bbm/7 km dengan jarak tempuh + Biaya penyebrangan	1.000. 000	500. 000	30% dari jasa sarana	

c. VISITE DAN PELAYANAN KONSULTASI RAWAT INAP
1. BESARAN TARIF RAWAT INAP

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rawat Inap Kelas III	154.000	16.000	170.000

	Umum	154.000	66.000	220.000
	Spesialistik	154.000	76.000	230.000
	Spesialis <i>Cito</i>	154.000	96.000	250.000
2	Rawat Inap Kelas II	190.000	30.000	220.000
	Umum	190.000	80.000	270.000
	Spesialistik	190.000	90.000	280.000
	Spesialis <i>Cito</i>	190.000	110.000	300.000
3	Rawat Inap Kelas I	250.000	50.000	300.000
	Umum	250.000	110.000	360.000
	Spesialistik	250.000	130.000	380.000
	Spesialis <i>Cito</i>	250.000	150.000	400.000
4	Rawat Inap Paviliun C (VIP)	350.000	70.000	420.000
	Umum	350.000	150.000	500.000
	Spesialistik	350.000	170.000	520.000
	Spesialis <i>Cito</i>	350.000	200.000	550.000
5	Rawat Inap Paviliun B (Utama)	430.000	90.000	520.000
	Umum	430.000	190.000	620.000
	Spesialistik	430.000	210.000	640.000
	Spesialis <i>Cito</i>	430.000	230.000	660.000
6	Rawat Inap Paviliun A (Mahotama)	560.000	110.000	670.000
	Umum	560.000	240.000	800.000
	Spesialistik	560.000	270.000	830.000
	Spesialis <i>Cito</i>	560.000	290.000	850.000

BESARAN TARIF RAWAT INAP KHUSUS

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	ICCU/ ICU	405.000	270.000	675.000
2	ICCU/ ICU dokter umum	453.000	302.000	755.000
3	ICCU/ ICU konsultasi antar dokter spesialis	459.000	306.000	765.000
4	ICCU/ ICU konsultasi dokter spesialis per telpon	459.000	306.000	765.000
5	ICCU/ ICU Spesialis <i>Cito</i> (<i>On Site</i>)	513.000	342.000,-	855.000,-
6	PICU	330.000,-	220.000,-	550.000,-
7	HCU	300.000,-	200.000,-	500.000,-
8	Perinatologi	202.200,-	134.800,-	337.000,-
9.	NICU	330.000,-	220.000,-	550.000,-
10.	HNCU	270.000,-	180.000,-	450.000

BESARAN TARIF RAWAT INAP TRANSIT IGD

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rawat Inap	154.000	66.000	220.000
2	Umum	189.000	81.000	270.000
3	Spesialistik	196.000	84.000	280.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	210.000	90.000	300.000

BESARAN TARIF RAWAT INAP PADA RUANG ISOLASI

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rawat Inap (Ruang Isolasi)	154.000	66.000	220.000

2	Umum	189.000	81.000	270.000
3	Spesialistik	196.000	84.000	280.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	210.000	90.000	300.000

BESARAN TARIF RAWAT INAP PADA *STROKE UNIT*

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rawat Inap (<i>Stroke</i> Inap)	350.000	70.000	420.000
2	Umum	350.000	150.000	500.000
3	Spesialistik	350.000	170.000	520.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	350.000	200.000	550.000

BESARAN TARIF RAWAT INAP RUANG BERSALIN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rawat Inap (Bersalin)	154.000	66.000	220.000
2	Umum	189.000	81.000	270.000
3	Spesialistik	196.000	84.000	280.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	210.000	90.000	300.000

BESARAN TARIF RAWAT INAP RUANG ICU/ICCU

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rawat Inap (ICU)	405.000	270.000	675.000
2	Umum	453.000	302.000	755.000
3	Spesialistik	480.000	320.000	800.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	513.000	342.000	855.000

BESARAN TARIF RAWAT INAP RUANG HCU

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rawat Inap (HCU)	300.000	200.000	500.000
2	Umum	315.000	210.000	525.000
3	Spesialistik	354.000	236.000	590.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	366.000	244.000	610.000

BESARAN TARIF RAWAT INAP RUANG NICU

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rawat Inap (NICU)	330.000	220.000	550.000
2	Umum	360.000	240.000	600.000
3	Spesialistik	384.000	256.000	640.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	438.000	292.000	730.000

BESARAN TARIF RAWAT INAP RUANG PICU

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rawat Inap (PICU)	330.000	220.000	550.000
2	Umum	360.000	240.000	600.000
3	Spesialistik	384.000	256.000	640.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	438.000	292.000	730.000

BESARAN TARIF RAWAT INAP RUANG HNCU

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Rawat Inap (HNCU)	270.000	180.000	450.000
2	Umum	300.000	200.000	500.000
3	Spesialistik	324.000	216.000	540.000
4	Spesialis <i>Cito</i>	432.000	288.000	720.000

TINDAKAN ASUHAN KEPERAWATAN (*NURSING CARE*)

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA NURSING CARE	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	<i>Total Nursing Care</i>	24.000	16.000	40.000
2	<i>Partial Nursing Care</i>	18.000	12.000	30.000
3	<i>Self Nursing Care</i>	12.000	8.000	20.000

TINDAKAN OPERATIF DAN TINDAKAN NON OPERATIF

	JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	
NO	PELAYANAN	(Rp)	(Rp)	TARIF
	(Rp)			(Rp)
1	Sederhana 1 A	3.000	5.000	8.000
	Sederhana 1 B	4.500	7.500	12.000
	Sederhana 1 C	6.000	10.000	16.000
	Sederhana 1 D	6.750	11.250	18.000
	Sederhana 1 E	7.500	12.500	20.000
2	Sederhana 2 A	9.750	16.250	26.000
	Sederhana 2 B	12.750	21.250	34.000
	Sederhana 2 C	15.750	26.250	42.000
	Sederhana 2 D	20.250	33.750	54.000
	Sederhana 2 E	24.750	41.250	66.000
3	Kecil 1 A	31.875	53.125	85.000
	Kecil 1 B	39.750	66.250	106.000
	Kecil 1 C	49.875	83.125	133.000
	Kecil 1 D	61.500	102.500	164.000
	Kecil 1 E	77.625	129.375	207.000
4	Kecil 2 A	97.125	161.875	259.000
	Kecil 2 B	121.500	202.500	324.000
	Kecil 2 C	151.875	253.125	405.000
	Kecil 2 D	189.750	316.250	506.000
	Kecil 2 E	311.730	519.550	831.280
5	Sedang 1 A	465.350	698.050	1.163.400
	Sedang 1 B	550.500	825.700	1.376.200
	Sedang 1 C	656.900	1.035.400	1.692.300
	Sedang 1 D	790.100	1.185.100	1.975.200
	Sedang 1 E	956.500	1.434.700	2.391.200
6	Sedang 2 A	1.046.600	1.569.900	2.616.500
	Sedang 2 B	1.253.800	1.880.700	3.134.500
	Sedang 2 C	1.512.600	2.268.900	3.781.500
	Sedang 2 D	1.561.300	2.341.900	3.903.200
	Sedang 2 E	1.804.300	2.706.500	4.510.800
7	Berat 1 A	1.858.100	2.787.100	4.645.200
	Berat 1 B	2.131.400	3.197.100	5.328.500

	Berat 1 C	2.166.100	3.255.100	5.415.200
	Berat 1 D	2.230.000	3.345.000	5.575.000
	Berat 1 E	2.539.600	3.809.400	6.349.000
8	Berat 2 A	2.552.600	3.828.900	6.381.500
	Berat 2 B	2.693.600	4.040.400	6.734.000
	Berat 2 C	3.034.600	4.551.900	7.586.500
	Berat 2 D	3.050.300	4.588.100	7.638.400
	Berat 2 E	3.276.800	4.915.200	8.192.000
9	Khusus A	3.594.200	5.391.300	8.985.500
	Khusus B	3.692.000	5.538.000	9.230.000
	Khusus C	3.977.400	5.966.100	9.943.500
	Khusus D	4.392.400	6.588.600	10.981.000
	Khusus E	4.536.000	6.804.000	11.340.000

d. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF

1. SEDERHANA I

NO	JENIS TINDAKAN SEDERHANA I A Rp.8.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA I B Rp.12.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA I C Rp.16.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA I D Rp.18.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA I E Rp.20.000,00
1	Injeksi max 6 x / hari	Pemberian kompres nacl pada luka	WT/vulnus <i>exoriatum</i> (≤ 10cm)	Pemakaian infant warmer	Ganti tampon nasal
2	Aff infus	Pengambilan sample darah dewasa	Imunisasi non program	Kumbah lambung	<i>Derm boise</i>
3	Skin Test	<i>Skiiren</i> (cukur area operasi)	<i>Exercise</i> tanpa alat / ROM/hr		<i>Aff Tampon Rool Vagina</i>
4	Aplikasi Albotil	Pemberian therapy bermain	Pengambilan sample darah anak/bayi		WT/ <i>vulnus exoriatum</i> > 10 cm
5	Merawat infus /kali	<i>Amniotomi</i>	<i>Aff catheter</i>		ganti balut/ganti perban 4-6 perban
6	Memberikan obat per rectal	Perawatan payudara	Pemberian sonde / hari		Lepas jahitan < 5
7	Pemasangan O2	Perawatan <i>catheter</i>	ganti balut/ganti perban (1-3 perban)		Pasang tindik konvensional
8	<i>Vulva hygiene</i> / kali	Perawatan drain	Tindakan <i>blader training</i> / 24 jam		Memandikan Bayi
9	Pasang lingkaran abdomen	Pengambilan sampel PA	lepas infus umbilikal		Ganti tampon telinga
10	Pemberian obat topikal / hari	Rawat tali pusat	Tindakan lavemen		aplikasi eugenol
11	Pemberian tetes telinga max 3 kali	Pemasangan <i>elastic bandage</i> tanpa luka	Aff Drain		Pembersihan cavitas
12	Pemberian tetes hidung max 3 kali	Tindakan kendorkan traksi prostat	Senam nifas		

13	Pemberian tetes mata max 3 kali	Pasang Arm sling	Senam hamil		
14	Lakmus test/LAB	Tindakan kendorkan traksi prostat	Pemasangan saturasi O2/tindakan		
15	Pemeriksaan DJJ	Pasang <i>Arm sling</i>	VT / <i>Rectal toucher</i>		
16	Pemberian obat per sonde/hari		Senam kaki diabetik		
17	<i>Aff collar braice</i>		Senam <i>post stroke</i>		
18	Aff/Rawat NGT		Pijat Bayi per tindakan		

2. SEDERHANA II

NO	JENIS TINDAKAN SEDERHANA II A Rp.26.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA II B Rp.34.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA II C Rp. 42.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA II D Rp.54.000,00	JENIS TINDAKAN SEDERHANA II E Rp.66.000,00
1	ganti balut sedang > 10 perban	Nebulezer / kali	Suction jalan nafas/ hari	Pasang catheter anak	Bullectomy tanpa anastesi
2	Pasang spalk/bidai single	Tindakan nebering pada luka	lepas jahitan >5	Pasang catheter dengan penyulit	TENS
3	Pasang neck collar	Massage	IR (Infra Red)	Incisi abses lokal anastesi	Spooling (THT)
4	Incisi Abses Tanpa Anastesi	Rawat Luka Post Op kecil	Kuretase 1 gigi	Ganti balut besar	Suction (THT)
5	Sublim Tes	WT/HTpada vulnus 1-3 jahitan	Buka jahitan gigi	Aspirasi hematosiis	Belog Tampon (THT)
6	Visus (Mata)	Rawat Fistel	<i>Digital explorasi</i>	Pemasangan tampon hidung	Toilet Telinga (THT)
7	Midriasis (Mata)	Perawatan luka <i>perineum</i>	I V A	Pasang infus bayi/anak	<i>Mantouk Test</i>
8	Slit Lamp (Mata)	Ekplorasi <i>vulnus ictum</i>	Tindakan pemasangan NGT	edukasi/konseling pasien jiwa	Rawat Luka <i>Post Op</i> Besar
9	Refraksi Kaca Mata (Mata)	Rawat luka <i>dekubitus grade I</i>	Rawat Luka Post Op sedang	Anoscopy	Ekstraksi <i>corpus alienum</i>
10	AFF CPV	Pasang spalk/ <i>bidai multiple</i>	Tranfusi darah / hari	Perawatan gigi tanpa boor	Pemasangan ransel verban
11		Melakukan T Peace / Wening Ventilator	WT HT pada luka 4-5 jahitan	Cabut gigi dewasa dengan CE	<i>Vaginal swab</i>
12		Pasang Catheter dewasa	WT <i>Vulnus Excoriatum</i> luas ≥ 10 cm	Pengambilan Sample Darah Arteri	Pencabutan gigi susu
13		nebering pada luka	Rawat Luka Dekubitus Grade II	Rawat luka <i>dekubitus grade III</i>	<i>Setting Mode Ventilator</i>
14		<i>Tonometri Skiotz (Mata)</i>	Resusitasi bayi baru lahir	Rawat luka Post Op sedang	Rawat Luka <i>Dekubitus Grade IV</i>

15		Pemasangan guedel/mayo	<i>Funduskopi direk</i> (Mata)	Gonioskopi (Mata)	Rawat Luka <i>Combustio Grade I dan II ≤ 6%</i>
16		buka jahitan > 10 jahitan	Autarefraksi / Keratometri (Mata)	Ekstraksi kuku/ jari	Cabut sebagian mahkota
17			Kontrol IUD		<i>injeksi keloid</i>
18			Pasang infus dewasa		<i>Funduskopi Indirek</i> (Mata)
19			Terapi Bicara		Perimetri (Mata)

3. KECIL I

NO	JENIS TINDAKAN KECIL I A Rp.85.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL I B Rp.106.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL I C Rp.133.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL I D Rp.164.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL I E Rp.207.000
1			Endoskopi (THT)	Sirenge Pump/hari	Foto Therapy/ hari
2	<i>Dilatasi pemosis</i>	Scaling 1 rahang	Tindakan irigasi <i>post prosta- tektomy / 24 jam</i>	Infus Pump/hari	Pasang monitor / hr
3	Rawat luka Post Op Sinus, Tonsil (THT)	Tumpatan amalgam,GIC	Pasang skin traksi 1 ext	Tumpatan komposit 1 gigi	Perawatan CPAP
4	Ultrasonografi 2 dimensi	Cabut gigi dewasa tanpa penyulit	USG Trans Vagina	Inseri IUD	electro cauter
5	Rawat luka <i>multiple Exoriatum</i>	<i>Insisi abses intra oral</i>	Rawat luka <i>Combustio grade III - IV < 20%</i>	Ekstraksi IUD dengan Penyulit	Buka gips (<i>Long arm cast dws / sirkuler panjang</i>)
6	Cabut gigi susu dengan penyulit	Kontrol <i>ortho fixed</i>	Ekstraksi IUD tanpa Penyulit	Biopsi Tumor Hidung (THT)	<i>Long Leg Cast anak</i>
7	EKG diagnostik	Pasang tindik tembak	Buka Gips SAC	Biopsi Tumor Lidah / Palatum(THT)	<i>Long Leg Cast dws/sirkuler panjang</i>
8	Rawat luka ganggren	Parasintesis (THT)	Aspirasi cairan sinovial	Biopsi Tumor Asparing (THT)	pasang Long Arm Cast
9	rawat luka combustio grade 1 dan 2 6% - 15%	Corpus Alienum (THT)	digital explorasi	Biopsi dengan Lokal anestesi	Heacting perineum grade II
10	Pengukuran Central Venous Pressure (CVP)	Ekstraksi Jaringan (THT)	pasang/lepas pesarium	<i>Doglas fungtie</i>	Irigasi Sinus (THT) tanpa anestesi
11		Ensisi Abses Leher (Anestesi Lokal) (THT)	interview psikiatri	CRYO	Reposisi Prolap Organ Tubuh
12	WT HT luka di wajah ≤ 3	<i>Ensisi Abses Pecurycula (THT)</i>	Reposisi dislokasi mandibula tanpa <i>General Anestesi</i>	Pasang <i>skin traksi 2 ext</i>	<i>Resusitasi by asphyxia</i>
13	WT/HT pada vulnus 11-20 jahitan	Rawat luka <i>Combustio grade 1 dan 2 > 15%</i>	WT/HT pada vulnus > 30 jahitan	Rawat luka <i>Combustio grade III - IV lebih dari 20%</i>	Observasi kebidanan per hari

14	WT/HT luka kecil pada kelopak mata	Rawat Luka <i>Gangren/Debridemen/Nekrotomy</i> dengan Lokal Anestesi	WT/HT di wajah 4-10 jahitan	Buka Gips BKC	Buka <i>Gips Long Leg Cast</i>
15	Irigasi <i>corpus alienum</i> pada mata	<i>Heacting Perineum</i>	AFF Wira Tanpa Anastesi	Buka <i>Gips Long Arm Cast</i>	Ekstraksi benda asing kornea sederhana (Mata)
16		Pemasangan ransel verban		WT/HT pada wajah >10 jahitan	Therapi CBT
17		Paket pemeriksaan <i>Glaukoma</i> sederhana (Mata)		WT/HT khusus pada <i>genetalia</i>	<i>Psikoterafi psikodina</i>
18		Biometri (Mata)			tambahan <i>protesa lucitone</i> lepasan per 1 gigi
19		perawatan gigi dengan boor			<i>Debridement repair tendon</i> parsial dengan LA
20		<i>psikoterafi suportif</i>			<i>Anel Test</i> (Mata)
21		pasang <i>Laminaria Stick/Balon cateter</i>			
22		WT/HT pada vulnus 21-30 jahitan			

4. KECIL II

NO	JENIS TINDAKAN KECIL I I A Rp.259.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL II B Rp.324.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL II C Rp.405.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL II D Rp.506.000,00	JENIS TINDAKAN KECIL II E Rp.831.000,00
1	NST	Pasang infus umbilikal	LAC ANAK	Pasang fixasi / traksi tulang belakang	Pemasangan CPAP (<i>Continous Positive Airway Pressure</i>)
2	Cabut gigi dengan Lokal Anestesi	Vena seksi	Fiksasi interdental per rahang	<i>Alveolektomy per regio</i>	Pemakaian ventilator /hari
3	Konversi Bimanual Internal	Ekstraksi batu saluran kencing anterior	FNA/FNAB (<i>Fine Neadle Aspirasi</i> }	<i>Operkulektomy</i>	Transfusi tukar
4	IUD pasca salin	Alergi tes /Pateh tes/prick tes	<i>Heacting perineum grade III</i>	<i>Treadmill</i>	<i>Excisi Clavus</i> dengan Lokal anestesi
5	holter monitoring	Ekstubasi	Ekstrasi benda asing kornea dengan insisi (Mata)	Eksisi epulis/mukoke 1 per 1 gigi dengan Lokal anestesi	<i>Excisi Atheroma</i> dengan Lokal anestesi
6	cabut gigi dengan komplikasi	Pasang arteri line	Insisi <i>Kuretase Hordeolum / Kalazion</i> Lokal Anestesi (Mata)	<i>Gingivektomy</i>	<i>Excisi Lipoma</i> dengan Lokal anestesi

7	Konversi <i>Bimanual External</i>	Konversi <i>Bimanual Internal</i> dan external	cabut gigi dengan open metode	<i>Insisi abses extra oral</i> dengan Lokal anestesi	<i>Excisi Papiloma</i> dengan Lokal anestesi
8	WT/HT pada wajah dengan benang khusus	<i>Injektie intra artikular/ligamen</i> lutut	Defibrilator (DC Shock) / AED	<i>Frenektomy</i>	Explorasi <i>Corpus Alienum</i> dengan Lokal anestesi
9	<i>Electro Cauter</i>	EEG (<i>Electro Encephalo Grafi</i>)		Tindakan Pemberian surfaktan	<i>Excisi Veruka</i> dengan LA
10				<i>Rehecting</i> Luka Infeksi dengan Lokal anestesi	<i>Heacting portio</i> dengan lokal anestesi
11				Amputasi dengan Lokal anestesi	Pasang skin traksi 2 ext
12				Placenta manual	Fungsi pleura
13				<i>dopler vasculer 1 extremitas</i>	Lumbal fungsi
14				Pasang skin traksi 1 ext	CVC <i>Femoralis /subclavia</i>
15				Pemasangan <i>Water seald Drainage</i> dengan lokal anestesi	<i>dopler vasculer 2 extremitas</i>
16				tampon uterus/kondom cateter	Endoscopy Tanpa Biopsi
17				Fibrinolytic/heparinisasi	
18				dopler USG carotis	
19				USG 4 Dimensi	
20				intubasi	

5. SEDANG I

NO	JENIS TINDAKAN SEDANG I A Rp.1.163.000,00	JENIS TINDAKAN SEDANG I B Rp.1.376.000,00	JENIS TINDAKAN SEDANG I C Rp.1.642.000,00	JENIS TINDAKAN SEDANG I D Rp.1.975.000,00	JENIS TINDAKAN SEDANG I E Rp.2.391.000,00
1	<i>Colonoscopy</i> tanpa biopsi	<i>Odontektomi</i>	Mahkota 1 gigi	<i>Exterpasi tumor</i> pd genetalia dengan General anestesi	<i>Tubectomy interval</i>
2	Proteksa untuk 1 gigi (valplast)	<i>Reimplantasi avulsi gigi</i>	Lubrikasi batu uretra anterior dengan General anestesi	<i>Exisi tumor adneksa</i> kecil	Meatotomy

3	Ortho lepasan per rahang	Fiksasi fraktur rahang intermaksiler	Cauterisasi tumor pada genetalia dengan General anestesi	Goniotomy	Clavus/ateroma/li poma/ganglion dengan GA
4	Corpus aleonum cavumnasi dengan General Anestesi	Protesa lucitone lepasan 1 gigi + 200 rb	Tindakan Cryo	Laser Iridotomy perifer	Exterpasi soft tisu tumor dengan General anestesi
5	Exterpasi jaringan granulasi dengan GA	Curetage Diagnostik	Exterpasi kista gardner	Repair ruptur palpebra simple	Biopsi tumor penis dengan General anestesi
6	Pterigium	Colonoscopy+Biopsi	Kauter kardiloma akuminata	Operasi hifemakatarak +IOL (Intra Oculer Lens)	Debridemen dengan General Anestesi
7	Kalazion	Crown /bridge per unit	Perineoraf	Reposisi iris	Biopsi tumor dengan General anestesi
8	Hordeolum	Tumor sub cutis 3 cm dengan General anestesi	Heachting ruptur perineum totalis	Ret cam + narkosa	Debridemen combutio dengan General anestesi
9	Jahit luka kornea	Sirkumsisi dengan Lokal anestesi		Yag laser	Repair tendon dengan General anestesi
10	Hap Konjungtiva	Insisi veruka dengan General anestesi		Vasektomy	Dilatasi Hegar
11	Parasintesa	Cauterisasi dengan General anestesi		Kuratase Abortus/sisa plasenta	Insisi bartolin marsupialisasi
12	Repair enteropion senil	Exterpasi clavus dengan General anestesi		Ekstraksi IUD dengan General anestesi	Exterpasi tumor genetalia
13	Kraniotomy	Cruspet traksi		Pasang PCA (Patien Control Analgesia)	Eksisi tumor adneksa kecil
14	Hidrotubasi	Dorsumsisi dengan General anestesi		clavus / ateroma dengan GA	Tubehtomy pasca salin
15	Heaghting Portio dengan General anestesi	ligasi cervic /marsupialisasi		extervasi kista garner	curetase infeksi/ missed abortion
16	Endoscopi + Biopsi	Heacgting perineum grade IV		cauter condiloma acuminata	curetase kelainan kehamilan
17	Reposisi persendian besar dengan General anestesi			sircumsisi dengan GA	
18	Ekternal piksasi dengan General anestesi				
19	Repair patah tulang tertutup dengan General anestesi				
20	cabut gigi tertanam miring/infaksi				

6. SEDANG II

NO	JENIS TINDAKAN SEDANG II A Rp.2.616.500,00	JENIS TINDAKAN SEDANG IIB Rp.3.134.500,00	JENIS TINDAKAN SEDANG I I C Rp3.781.500,00	JENIS TINDAKAN SEDANG II D Rp.3.903.200, 00	JENIS TINDAKAN SEDANG II E Rp.4.510.800,00
1	<i>Laparotomy percobaan</i>	<i>Protesa full denture 1 rahang</i>	<i>Drainage deep abces</i>		<i>Excisi fistel ani</i>
2	<i>Tubektomy</i>	<i>Orthofixed/ breckle d per rahang</i>	Reposisi patah tulang terbuka dengan General anestesi	<i>Froto etmidektomi extranasal</i>	<i>Reseksi varices dengan General anestesi</i>
3	<i>Antrostomi sinus maxilaris</i>	<i>Translokasi IUD/Laparatomy</i>	<i>Turbirektomy/ Kok otomi</i>	<i>Mastoidektomy</i>	Amputasi jari multiple dengan General anestesi
4	<i>Tonsil adenoidectomy</i>	<i>Certikal surculase</i>	<i>Kistektomi bilateral</i>	<i>Operasi caldwell luc</i>	Amputasi jari ekstremitas besar
5	<i>Tracheostomy dengan General anestesi</i>	Ekstraksi batu uretra anterior dengan General anestesi	Cirkumsisi dengan General anestesi	Rekontruksi hidung	
6	<i>Etmoidectomy intranasal General anestesi</i>	<i>Repair tendon multipel</i>	<i>AV Shunt</i>	<i>Kistektomi</i>	
7	<i>Repair tendon sederhana</i>	<i>Debridemen dengan General anestesi</i>		<i>Bronchoskopi</i>	
8	<i>Septum reseksi</i>	<i>Insisional dan exisional biopsy</i>		<i>Palatoplastik</i>	
9	<i>Explorasi nasofaring</i>	<i>Explorasi corpus alienum dengan General anestesi</i>		<i>Rinoplastik</i>	
10	<i>Turgineletomy</i>	<i>Appendiktomy</i>		<i>Septum reseksi + turginektomi</i>	
11	<i>Plastic lobulus</i>	<i>Sircumsisi dengan General anestesi</i>		<i>Fistolektomy cyste premesculer</i>	
12	<i>Efusi perikondrial</i>	<i>Water seald Drainage dengan general anestesi</i>		<i>Polipektomy + etmodektomy</i>	
13	<i>Insisi abses orofaring</i>	<i>Varicocelle dengan General anestesi</i>		<i>Exterpasi tumor cavumnasi</i>	
14	<i>Insisi abses mastoid</i>			<i>Ablasio retina</i>	
15	<i>Ekstraksi polip</i>	<i>Dorcumsisi dengan General anestesi</i>		<i>Ekstraksi katarak</i>	
16	<i>Excisi Kiste dermoid</i>	<i>Reposisi fraktur multiple dengan General anestesi</i>		<i>Dacriocystorino stomi</i>	
17	<i>Incisi abses peritomsil</i>	<i>Amputasi jari dengan General anestesi</i>		<i>Trabelkulektomi</i>	

18		<i>Repair tendon besar dengan General anestesi</i>		<i>Eksenterapi</i>	
19	<i>Cyclo diatermi</i>	<i>Salpingoporektomy unilateral</i>		<i>Eviscerapi</i>	
20	<i>Discisio catarac</i>	<i>Kistektomy unilateral</i>		<i>Enucleasi</i>	
21	<i>Secundaria</i>	<i>Eksterpasi papilomavagina</i>		<i>Keratoplasti tembus</i>	
22	<i>Eviseratio</i>			<i>Strabismus correction</i>	
23	<i>Flat conjungtiva</i>	<i>Ekterpasi Kista bartolin</i>		<i>Benda asing intra oculi</i>	
24	<i>Rekanalisasi ruptur</i>	<i>Eksterpasi miona pedunculata</i>		<i>Tumor jinak orbita</i>	
25	<i>Parasentesa</i>	<i>Kuratase molla</i>		<i>Ptosis plasti</i>	
26	<i>Iridektomi basal sectoral</i>	<i>Vaginiplasty</i>		<i>Ekstraksi polip recti</i>	
27	<i>Reposisi patah tulang dengan General anestesi</i>	<i>incisi abses bartolin dengan General anestesi</i>		<i>Esofaguscopy laringoscopy</i>	
28	<i>Plastic palpebra /sedang (mata)</i>	<i>exterpasi polif cervic</i>		<i>Repair ruptur arteri besar pada extrimitas dengan General anestesi</i>	
29	<i>Miringotomy</i>	<i>Repair Ruptur Multiple Palbebra (mata)</i>		<i>Salpingo oporektomy bilateral</i>	
30	<i>Reposisi persendian besar dengan General anestesi</i>			<i>Eksisi/ konisasi</i>	
31	<i>External fiksasi dengan General anestesi</i>			<i>SICS+IOL (Intra Oculer Lens)</i>	
32	<i>Extirpasi ganglion dengan General anestesi</i>			<i>Reposisi/ Penggantian IOL (Intra Oculer Lens)</i>	
33	<i>Eksisi tumor jinak padalokasi khusus dengan General anestesi</i>			<i>Pterygium + Graft (Mata)</i>	
34	<i>Repair tendon kecil multiple dengan General anestesi</i>			<i>Sekunder Implan IOL (Mata)</i>	
35	<i>Repair patah tulang tertutup dengan General anestesi</i>			<i>Repair Iris (Mata)</i>	
36	<i>Insisi abses bartolinetus dengan GA</i>				
37	<i>Exterpasi polip servic</i>				
38	<i>Curatage infeksi / missed abortion</i>				

7. BERAT I

NO	JENIS TINDAKAN BERAT I A Rp.4.645.500,00	JENIS TINDAKAN BERAT IB Rp.5.328.500,00	JENIS TINDAKAN BERAT I C Rp.5.415.500,00	JENIS TINDAKAN BERAT I D Rp.5.575.000,00	JENIS TINDAKAN BERAT I E Rp.6.349.000,00
1	<i>Debridemen luka bakar dengan General anestesi</i>	<i>Laparatomy tumor jinak ovarium</i>	<i>Maksilektomy</i>	<i>Miomektomy</i>	<i>Revarasi vistula /vesiko vaginal</i>
2	<i>Hernia reponibilis</i>	<i>Debridemen di wajah</i>	<i>Laringoktomi</i>	<i>Tindakan pada kopo dektomy</i>	<i>Salvagino operasi mikro</i>
3	<i>Debridemen patah tulang</i>	<i>Hydrocelle anak</i>	<i>Glosektomy extirpasi tumor lidah</i>	<i>Kistektomy</i>	<i>External skeleral piksasi</i>
4	<i>Hydrocelle dewasa</i>	<i>Herniotomy pada anak</i>	<i>AV Shant (Arteri Vena Shunting)</i>	<i>SC dengan kehamilan ganda</i>	
5	<i>Varicocelle anak</i>	<i>sectio caesarea</i>	<i>Exsternal skeletal fiksasi</i>		
6	<i>Kuratase dan MOW (Metode Operatif Wanita}</i>				
7	<i>Repair /rekontruksi vagina</i>				
8	<i>Laparotomy KET (Kehamilan Ektopik Terganggu)</i>				
9	<i>Hemoroidectomy</i>				

8. BERAT II

NO	JENIS TINDAKAN BERAT II A Rp.6.381.500,00	JENIS TINDAKAN BERAT IIB Rp.6.734.000,00	JENIS TINDAKAN BERAT I I C Rp.7.586.500,00	JENIS TINDAKAN BERAT II D Rp.7.638.000,00	JENIS TINDAKAN BERAT II E Rp.8.192.000,00
1	<i>Orchidectomy</i>	<i>Repair buli-buli</i>	<i>Hernia pada anak</i>	<i>Incisi mammae aberrant</i>	<i>Open prostatektomy</i>
2	<i>Vesicolitotomy</i>	<i>Simple mastektomy</i>	<i>Hernia bilateral</i>	<i>Hernia dengan penyulit / ireponibilis</i>	<i>TUR (Trans Urethra Resection)</i>
3	<i>Aff plate screw tunggal</i>	<i>Phacoemulsifikasi + IOL (Mata)</i>	<i>Repair tendon besar</i>	<i>Laparatomy</i>	<i>Splenektomy</i>
4		<i>SC dengan MOW (Metode Operatif Wanita)</i>	<i>Debridemen patah tulang multiple</i>	<i>Relis contractur</i>	<i>Uretrolitotomy</i>
5			<i>Aff Plate multiple</i>		<i>Histerektomy supra vaginal</i>
6			<i>Amputasi tulang panjang</i>		
7			<i>SC dengan Gemelli dan MOW</i>		
8			<i>SC dengan penyulit</i>		

9. KLASIFIKASI TINDAKAN MEDIK OPERATIF DAN NON OPERATIF KHUSUS

NO	JENIS TINDAKAN KHUSUS A Rp.8.985.500,00	JENIS TINDAKAN KHUSUS B Rp.9.230.000,00	JENIS TINDAKAN KHUSUS C Rp.9.943.500,00	JENIS TINDAKAN KHUSUS D Rp.10.981.000,00	JENIS TINDAKAN KHUSUS E Rp.11.340.000,00
1	Operasi debulking	Radikal histerektomy	Total cystectomy	Radikal neprektomy	RND
2	Thyroidectomy	Regional perfusion	Total HTP	Resectie hepar rectum	Scoliosis correction
3	Laparatomy dengan reseksi usus	Anterior fusion	Shunting	Sachse	Operasi vaskuler
4	Histerektomy supra vaginal BSO	Multiple fraktur dengan komplikasi	Histrektomy vaginal	Histerektomy Radikal	Transection oesofagus
5	Histerektomy total	Histerektomy total BSO	Operasi tumor ganas ovarium	Vitrektomi Posterior (Mata)	Operasi jantung
6		Pasang plate screen	Repai velseo vagina fistel kompleks	SC dengan histerektomy	Coronary bypass
7			Laparaskopi tubektomy bilateral		Laparoskopi operatif adhesiosisen
8			Laparaskopi Diagnostik Infertilitas		Laparoskopi operatif kista endor
9			Pasang Internal Fiksasi tunggal		Laparoskopi ovarium drilling
10					Laparaskopi
11					Laparaskopi operatif hamil ektopik
12					pasang fiksasi internal multiple

e. PELAYANAN PERSALINAN

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Persalinan Fisiologis	990.000	660.000	1.650.000
2	Persalinan Patologis	1.125.000	750.000	1.875.000
3	Persalinan Dengan Induksi	1.620.000	1.080.000	2.700.000
4	Persalinan Dengan Ekstraksi Vacum	1.800.000	1.200.000	3.000.000
5	Persalinan Dengan Ekstraksi Forceps	1.980.000	1.320.000	3.300.000
6	Persalinan Sungsang Manual Aids	2.160.000	1.440.000	3.600.000
7	Persalinan Gemelli	2.160.000	1.440.000	3.600.000
8	Persalinan Tanpa Nyeri	2.880.000	1.920.000	4.800.000

B.2 PELAYANAN PENUNJANG MEDIS
a. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	LED	28.000	7.000	35.000
2	BT/CT	13.200	8.800	22.000
3	Golongan Darah	21.000	14.000	35.000
4	Glda Rh	21.000	14.000	35.000
5	Retikulosit	33.000	22.000	55.000
6	DL 3 DIFF	48.000	12.000	60.000
7	DL 5 DIFF	56.000	14.000	70.000
8	DL+Retikulosit	57.000	38.000	95.000
9	HDT	54.000	36.000	90.000
10	PT	84.000	21.000	105.000
11	APTT	84.000	21.000	105.000
12	INR	84.000	21.000	105.000
13	Fibrinogen	108.000	72.000	180.000
14	Bone Marrow Aspiration	105.000	245.000	350.000
15	Fibrine Glue	180.000	420.000	600.000
16	D-Dimer	123.000	82.000	205.000
17	Occult blood test	51.000	34.000	85.000
18	Malaria	36.000	24.000	60.000
19	Filaria	36.000	24.000	60.000
20	Glucosa	17.500	7.500	25.000
21	2 jam PP	17.500	7.500	25.000
22	Bil Total	21.000	9.000	30.000
23	Bil Direk	21.000	9.000	30.000
24	Bil Indirek	21.000	9.000	30.000
25	SGOT	21.000	9.000	30.000
26	SGPT	21.000	9.000	30.000
27	Protein Total	21.000	9.000	30.000
28	Protein Urine	21.000	9.000	30.000
29	Albumin	21.000	9.000	30.000
30	Globulin	17.500	7.500	25.000
31	Fosfatase Alkali	40.000	10.000	50.000
32	Gamma GT	64.000	16.000	80.000
33	Ureum	21.000	9.000	30.000
34	Creatinine	21.000	9.000	30.000
35	Asam Urat	21.000	9.000	30.000
36	Kolesterol Total	21.000	9.000	30.000
37	HDL -Chol	126.000	14.000	140.000
38	LDL- Chol	70.000	30.000	100.000
39	Triglyserida	21.000	9.000	30.000
40	LDH	59.500	25.500	85.000
41	OGTT	21.000	9.000	30.000
42	Serum Iron	66.500	28.500	95.000

43	TIBC	69.000	46.000	115.000
44	HS CRP	136.500	58.500	195.000
45	Analisa Batu Saluran Kemih	154.000	66.000	220.000
46	None Pandi	35.000	15.000	50.000
47	Glukosa Liquor	17.500	7.500	25.000
48	Ueum Clearence	57.600	38.400	96.000
49	Creatinin Clearence	57.600	38.400	96.000
50	Natrium	44.000	11.000	55.000
51	Kalium	44.000	11.000	55.000
52	Chlorida	44.000	11.000	55.000
53	Kalsium Ion	52.000	13.000	65.000
54	Phospor	52.000	13.000	65.000
55	Magnesium	52.000	13.000	65.000
56	Amylase	60.000	15.000	75.000
57	Ferritin	162.000	18.000	180.000
58	Alkohol Dalam Darah	84.000	21.000	105.000
59	Myoglobin	100.000	25.000	125.000
60	Paket Triple Cardiac Marker	420.000	105.000	525.000
61	Lipase	52.000	13.000	65.000
62	Analisa Gas Darah	220.000	55.000	275.000
63	CK- MB	144.000	36.000	180.000
64	HbA1C	189.000	21.000	210.000
65	Procalcitonin	212.000	53.000	265.000
66	HbsAg	64.000	16.000	80.000
67	VDRL	52.000	13.000	65.000
68	Widal	44.000	11.000	55.000
69	TPHA	52.000	13.000	65.000
70	DHF IgG	100.000	25.000	125.000
71	DHF IgM	100.000	25.000	125.000
72	ASTO	64.000	16.000	80.000
73	RF/kwalitatif	92.000	23.000	115.000
74	Anti HbsAg	80.000	20.000	100.000
75	Anti HCV	64.000	16.000	80.000
76	Anti HAV	136.000	34.000	170.000
77	Anti HBC	136.000	34.000	170.000
78	Toxo IgG	136.000	34.000	170.000
79	Toxo IgM	136.000	34.000	170.000
80	Rubella IgG II	136.000	34.000	170.000
81	Rubella IgM	136.000	34.000	170.000
82	CMV IgG	136.000	34.000	170.000
83	CMV IgM	136.000	34.000	170.000
84	HIV	136.000	34.000	170.000
85	Anti HIV	136.000	34.000	170.000
86	T3	108.000	27.000	135.000
87	T4	108.000	27.000	135.000
88	Coom"s Test	52.000	13.000	65.000
89	Dengue Ns1 Ag	136.000	34.000	170.000
90	Dengue IgG	92.000	23.000	115.000

91	Dengue IgM	9.192.000	23.000	115.000
92	CD4	136.000	34.000	170.000
93	SD4 Anak	136.000	34.000	170.000
94	Malaria cangguh	87.000	58.000	145.000
95	Free T3	171.000	19.000	190.000
96	Free T4	220.500	24.500	245.000
97	LH	162.000	18.000	180.000
98	FSH	162.000	18.000	180.000
99	TSHS	189.000	21.000	210.000
100	TSH	171.000	19.000	190.000
101	PSA	252.000	28.000	280.000
102	Prolaktin	136.000	34.000	170.000
103	Estrdiolafp	144.000	36.000	180.000
104	β-HCG	136.000	34.000	170.000
105	CA-125	248.000	62.000	310.000
106	CEA	136.000	34.000	170.000
107	IgE Total	156.000	39.000	195.000
108	Rapid Tes Influenza	136.000	34.000	170.000
109	Rabies	94.400	23.600	118.000
110	Anti Salmonela	116.000	29.000	145.000
111	Anti IgG	116.000	29.000	145.000
112	Progesteron	168.000	42.000	210.000
113	Testoteron	168.000	42.000	210.000
114	Troponin HS	360.000	40.000	400.000
115	Troponin T	196.000	49.000	245.000
116	Troponin I	144.000	36.000	180.000
117	Pengecatan Gram	39.000	26.000	65.000
118	BTA M-Tb	42.000	28.000	70.000
119	BTA Leprae	54.000	36.000	90.000
120	Pewarnaan KOH	39.000	26.000	65.000
121	Candida	39.000	26.000	65.000
122	Kultur Urine	168.000	112.000	280.000
123	Kultur Darah	228.000	152.000	380.000
124	Kultur Jamur	168.000	112.000	280.000
125	Kultur GO	168.000	112.000	280.000
126	Kultur T	228.000	152.000	380.000
127	Kultur + Rest Kuman	270.000	180.000	450.000
128	UL/carik celup	18.000	12.000	30.000
129	Mikroskopis sedimen	9.000	6.000	15.000
130	Lakmus/carik celup	18.000	12.000	30.000
131	Faeces Lengkap	15.000	10.000	25.000
132	Darah Samar	27.000	18.000	45.000
133	Tes Kehamilan	18.000	12.000	30.000
134	Esbach	30.000	20.000	50.000
135	Cairan Otak	87.000	58.000	145.000
136	Pleura	87.000	58.000	145.000
137	Rivalta	15.000	10.000	25.000
138	Cairan Lambung	27.000	18.000	45.000
139	Analisa Sperma	90.000	60.000	150.000

140	Analisa Lavage	75.000	50.000	125.000
141	Pembacaan Vaginal Swab	21.000	14.000	35.000
142	Narkoba Amphetamine	36.000	9.000	45.000
143	NarkobaMorphine	36.000	9.000	45.000
144	Narkoba Cocaine	36.000	9.000	45.000
145	Narkoba Barbiturat	36.000	9.000	45.000
146	Opiat	36.000	9.000	45.000
147	Canabis/THC/Marijuana	36.000	9.000	45.000
148	Narkoba Benzodiazepin	36.000	9.000	45.000
149	Sampling Darah Vena	9.000	6.000	15.000
150	Sampling Darah Arteri	18.000	12.000	30.000
151	Sampling Bayi	18.000	12.000	30.000
152	Sample Pemeriksaan Mikrobiologi	33.000	22.000	55.000
153	Plebotomi Terapi	145.200	96.800	242.000
154	Konsul Dokter Sp.PK	15.000	135.000	150.000
	SITOLOGI			
1	Pap Smear	120.000	80.000	200.000
2	Sitologi (Ex:Ascites, Pleura, dll) 1 X Sample (Pengiriman)	338.000	168000	506.000
3	FNAB	326.000	180000	506.000
	HISTOPATOLOGI			
1	Biopsi Jaringan Kecil	396.000	264.000	660.000
2	Biopsi Jaringan Sedang	540.000	360.000	900.000
3	Biopsi Jaringan Besar	720.000	480.000	1.200.000
4	Radikalitas	1.080.000	720.000	1.800.000
	KONSUL			
1	Konsul Spesialis PA	27.200	40.000	68.000

b. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

NO	URAIAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tarif Rawat Jalan Medik Umum	15.000	10.000	25.000
2	Exercise Terapi	28.200	18.800	47.000
3	Massage	28.200	18.800	47.000
4	Therapy Klp Asma	28.200	18.800	47.000
5	Therapy Latihan Fraktur	28.200	18.800	47.000
6	Therapy Kelompok Stroke	9.000	6.000	15.000
7	Infra Red	37.200	24.800	62.000
8	TENS	37.200	24.800	62.000
9	Traksi Lumbal dan Cervical	37.200	24.800	62.000
10	Terapi ES/Galvanik	37.200	24.800	62.000
11	Hidro terapi	37.200	24.800	62.000
12	Hot Pack/ Cold Pack	37.200	24.800	62.000
13	MWD	37.200	24.800	62.000
14	SWD	37.200	24.800	62.000

15	USD	37.200	24.800	62.000
16	Parafin Bath	37.200	24.800	62.000
17	Terapi Laser	37.200	24.800	62.000
18	Terapi Wicara	37.200	24.800	62.000
19	Static Bicycle	37.200	24.800	62.000
20	Terapi okupasi	37.200	24.800	62.000
21	Terapi bermain / suport	12.000	8.000	20.000
22	Memasang Tailor brace	15.000	10.000	25.000

c. PELAYANAN FARMASI

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp.)
1	Jasa Racik obat herbal per pasien	7.000	8.000	15.000
2	Jasa Racik obat jadi per hari	2.000	3.000	5.000
3	Jasa Racik obat puyer per hari	6.000	4.000	10.000
4	Tarif pelayanan farmasi klinis	4.500	4.000	8.500

d. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pelayanan Dasar Jenazah			
	a. Orang Indonesia	39.000,-	36.000,-	75.000,-
	b. Orang Asing	90.000,-	60.000,-	150.000,-
2	Bedah Jenazah			
	a. Orang Indonesia	740.000,-	1.360.000,-	2.100.000,-
	b. Orang Asing	965.000,-	2.185.000,-	3.150.000,-
3	Bedah Jenazah di luar jam kerja			
	a. Orang Indonesia	790.000,-	1.710.000,-	2.500.000,-
	b. Orang Asing	1.175.000,-	2.575.000,-	3.750.000,-
4	Konservasi jenazah			
	a. Orang Indonesia	450.000,-	400.000,-	850.000,-
	b. Orang Asing	900.000,-	600.000,-	1.500.000,-
5	Konservasi jenazah di luar jam kerja			
	a. Orang Indonesia	510.000,-	490.000,-	1.000.000,-
	b. Orang Asing	950.000,-	800.000,-	1.750.000,-
6	Pemeriksaan luar			
	a. Orang Indonesia	250.000,-	250.000,-	500.000,-
	b. Orang Asing	375.000,-	375.000,-	750.000,-
7	Pemeriksaan di luar jam kerja			
	a. Orang Indonesia	360.000,-	390.000,-	750.000,-
	b. Orang Asing	620.000,-	580.000,-	1.200.000,-
8	Penyimpanan tanpa cooling unit			
	a. Orang Indonesia	33.000,-	32.000,-	65.000,-
	b. Orang Asing	54.000,-	56.000,-	110.000,-
9	Penyimpanan dengan cooling unit			
	a. Orang Indonesia	51.000,-	69.000,-	120.000,-
	b. Orang Asing	90.000,-	80.000,-	170.000,-
10	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu hamil			

	a. Orang Indonesia	290.000,-	360.000,-	650.000,-
	b. Orang Asing	471.000,-	529.000,-	1.000.000,-
11	Mengeluarkan bayi dari jenazah ibu hamil di luar jam kerja			
	a. Orang Indonesia	400.000,-	450.000,-	850.000,-
	b. Orang Asing	570.000,-	570.000,-	1.250.000,-
12	Pengesahan perjenis surat			
	a. Orang Indonesia	22.000,-	28.000,-	50.000,-
	b. Orang Asing	38.000,-	32.000,-	70.000,-
13	Pengisian form asuransi			
	a. Orang Indonesia	42.000,-	28.000,-	70.000,-
	b. Orang Asing	58.000,-	32.000,-	90.000,-
14	Pemeriksaan di luar rumah sakit			
	a. Orang Indonesia	600.000,-	600.000,-	1.200.000,-
	b. Orang Asing	900.000,-		1.800.000,-
15	Pemeriksaan dengan penggalian			
	a. Orang Indonesia	1.600.000,-	1.400.000,-	3.000.000,-
	b. Orang Asing	3.000.000,-	3.000.000,-	6.000.000,-

e. LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KHUSUS

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan Kematian	27.000	18.000	45.000
2	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Visum	125.000	125.000	250.000
3	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan Jasa Raharja	34.000	24.000	58.000
4	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Klaim 1 Jenis Asuransi	36.000	24.000	60.000
5	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Resume Medis	23.000	17.000	40.000
6	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan Dokter	23.000	17.000	40.000
7	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan Sehat melamar Sekolah	11.000	17.000	28.000
8	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan sehat Melamar Pekerjaan	11.000	17.000	28.000
9	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan Sehat Mencari SIM A,B,C,D (berkebutuhan Khusus)	11.000	17.000	28.000
10	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan Buta Warna	11.000	17.000	28.000
11	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan Bebas narkoba	11.000	17.000	28.000
12	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan Sehat Jiwa	11.000	17.000	28.000
13	S Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan tidak berpenyakit menular	11.000	17.000	28.000
14	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan tidak tuli	19.000	14.000	33.000
15	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan Sehat Untuk Keluar Negeri	27.000	30.000	57.000
16	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan Tidak Hamil	11.000	17.000	28.000
17	Pelayanan pemeriksaan kesehatan khusus untuk Keterangan Bebas Tatto	11.000	17.000	28.000

f. PELAYANAN DIAGNOSTIK

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYA NAN (Rp)	TARIF (Rp)
A	X-RAY KONVENSIONAL			
1	Abdomen (Bof/Bno) Ap	69.000	46.000	115.000
2	Abdomen (Bof/Bno) Lateral	69.000	46.000	115.000
3	Abdomen (Bof/Bno) Dekubitus	78.000	52.000	130.000
4	Abdomen (Bof / Bno) Tiga Posisi	216.000	144.000	360.000
5	Antebrachi Ap / Lat	72.000	48.000	120.000
6	Ankle Ap / Lat	72.000	48.000	120.000
7	Basis Crani / Sheedel Basis	96.000	64.000	160.000
8	Calcaneus View	81.000	54.000	135.000
9	Chepalometri	90.000	60.000	150.000
10	Cervical Ap / Lat	96.000	64.000	160.000
11	Cervical Obliq Kanan,Kiri	96.000	64.000	160.000
12	Clavicula	66.000	44.000	110.000
13	Cubiti/Elbow Ap, Lat	66.000	44.000	110.000
14	Coxygcus Ap/Lat	66.000	44.000	110.000
15	Cruris Ap , Lat	66.000	44.000	110.000
16	Dental X Ray	60.000	40.000	100.000
17	Femur Ap/Lat	81.000	54.000	135.000
18	Genu Ap/Lat	81.000	54.000	135.000
19	Hip Joint	81.000	54.000	135.000
20	Humerus Ap/Lat	66.000	44.000	110.000
21	Lumbo Sakral AP/Lat/Oblique	96.000	64.000	160.000
22	Mamography	150.000	100000	250.000
23	Manus Ap/Lat/Oblique	66.000	44.000	110.000
24	Mastoid/Schuller' View	102.000	68.000	170.000
25	Mandibula	72.000	48.000	120.000
26	Mortise View	81.000	54.000	135.000
27	Nasal AP	60.000	40.000	100.000
28	Nasal Lateral	60.000	40.000	100.000
29	Orbita	66.000	44.000	110.000
30	Panoramic	120.000	80.000	200.000
31	Pelvis AP/LAT	66.000	44.000	110.000
32	Pedis Ap/Oblique	66.000	44.000	110.000
33	Skull/Shedeel/Kepala Ap/Lat	72.000	48.000	120.000
34	Sholder AP	60.000	40.000	100.000
35	Scapula	60.000	40.000	100.000
36	Sacrum Ap/Lat	66.000	44.000	110.000
37	Thoracal Ap/Lateral	96.000	64.000	160.000
38	Thoraco-Lumbal AP/Lat/Obliq	96.000	64.000	160.000
39	TMJ Kanan Open /Close Mouth	90.000	60.000	150.000
40	TMJ Kiri Open/ Close Mouth	90.000	60'000	150.000
41	Thorax Ap	72.000	48.000	120.000
42	Thorax Lateral	72.000	48.000	120.000
43	Thorax Decubitus	72.000	48.000	120.000
44	Water's Position	78.000	52.000	130.000
45	Wrist/ AP/Lat	66.000	44.000	110.000

	USG			
1	USG ABD Whool Atas +Bawah	350.000	150.000	500.000
2	USG ABD Whool Atas +Bawah (CITO)	354.000	236.000	590.000
3	USG Abd Atas	175.000	75.000	250.000
4	USG Abd Atas(CITO)	177.000	118.000	295.000
5	USG Abd Bawah	175.000	75.000	250.000
6	USG Abd Bawah (CITO)	177.000	118.000	295.000
7	USG Mamae	210.000	90.000	300.000
8	USG Mamae (CITO)	212.400	141.600	354.000
9	USG Marker Guiding	175.000	75.000	250.000
10	USG Marker Guiding(CITO)	177.000	118.000	295.000
11	USG Tyroid Tanpa Dopler Color	175.000	75.000	250.000
12	USG Tyroid Tanpa Dopler Color(CITO)	177.000	118.000	295.000
13	USG Tyoid Dengan Dopler Color	525.000	225.000	750.000
14	USG Scrotum Tanpa Dopler Color	175.000	75.000	250.000
15	USG Scrotum Dengan Dopler Color	525.000	225.000	750.000
16	USG Vascular Dopler	595.000	255.000	850.000
17	USG Soft Tissue	175.000	75.000	250.000
18	USG Soft Tissue(CITO)	177.000	116.000	295.000
19	USG Abdominal Dengan Dopler	560.000	240.000	800.000
C	Ct Scan			
1	CT Scan Abdomen/Atas/Bawah/ Pelvis/Urologi Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
2	CT Scan Abdomen/Atas/Bawah/Pelvis /Urologi Dengan Kontras	1.920.000	480.000	2.400.000
3	CT Scan Coli/Leher/Knf Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
4	CT Scan Coli/Leher/Knf Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
5	CT Scan Extremitas Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
6	CT Scan Extremitas Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
7	CT Scan Kepala Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
8	CT Scan Kepala Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
9	CT Scan Mastoid/ Mandibula Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
10	CT Scan Mastoid/ Mandibula Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
11	CT Scan Orbita Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
12	CT Scan Orbita Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
13	CT Scan Paranasal Sinus Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
14	CT Scan Paranasal Sinus Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
15	CT Scan Spine (Cervical/Thoracolumbal/ Lumbosacral/Scrum/ Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
16	CT Scan Spine (Cervical/Thoracolumbal/Lumbosacral/ Scrum/ Dengan Kontras	1.120.000	280.000	1.400.000
17	CT Scan Thorax Tanpa Kontras	800.000	200.000	1.000.000
18	CT Scan Thorax Dengan Kontras	1.600.000	400.000	2.000.000
D	Kontras Konvensional			
1	Cystografi, Urettrografy, Urettro Cystografi	360.000	240.000	600.000
2	Fistulografi	360.000	240.000	600.000
3	Hsg	360.000	240.000	600.000
4	IVP (Intra Vena Pielografi)	600.000	400.000	1.000.000
5	Colon Inloop Barium Enema	600.000	400.000	1.000.000
6	Oeshophagusgrafi OMD	360.000	240.000	600.000

g. PELAYANAN DARAH

No.	Jenis	Rekrutmen pendonor dan uji saring	Uji cocok serasi	Jasa Pelayanan (Rp.)	Tarif
		(Rp.)	(Rp.)		(Rp.)
1.	Pelayanan Darah	490.000,-	100.000,-	60.000,-	650.000,-

h. PELAYANAN GIZI

1. Konsultasi Gizi

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
1	Konsultasi Ahli Gizi Rawat Jalan	15.000,-	10.000,-	25.000,-
2	Konsultasi ahli gizi rawat inap			
	Kelas III	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	Kelas II	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	Kelas I	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Kelas Paviliun C/VIP	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	Kelas Paviliun B/Utama	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Kelas Paviliun A/Mahottama	27.000,-	18.000,-	45.000,-
	ICU	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	Wing IGD, Ruang Bersalin	15.000,-	10.000,-	25.000,-
3	Tindakan Pencatatan dan Pengecekan Diet Pasien Rawat Inap sekali selama dirawat	10.000,-	5.000,-	15.000,-
4	Tindakan Asuhan ahli gizi Rawat Jalan	18.000,-	12.000,-	30.000,-
5	TINDAKAN RAWAT INAP			
	Kelas III	10.000,-	5.000,-	15.000,-
	Kelas II	15.000,-	10.000,-	25.000,-
	Kelas I	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Kelas Paviliun C/VIP	21.000,-	14.000,-	35.000,-
	Kelas Paviliun B/Utama	24.000,-	16.000,-	40.000,-
	Kelas Paviliun A/Mahottama	27.000,-	18.000,-	45.000,-
	ICU	18.000,-	12.000,-	30.000,-
	Wing IGD, Ruang Bersalin	18.000,-	12.000,-	30.000,-

2. Pelayanan Makanan

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	TARIF (Rp)
	TINDAKAN PELAYANAN MAKANAN :			
1	Kelas III	54.000,00	21.000,00	75.000,00
2	Kelas II	58.000,00	22.000,00	80.000,00
3	Kelas I	64.000,00	26.000,00	90.000,00
4	Kelas Paviliun C/VIP	70.000,00	30.000,00	100.000,00
5	Kelas Paviliun B/Utama :	78.000,00	32.000,00	110.000,00
6	Kelas Paviliun A/Mahotama :	86.000,00	34.000,00	120.000,00
7.	ICU	58.000,00	22.000,00	80.000,00
8	One Day Care Wing IGD dan Ruang Bersalin,RR	58.000,00	22.000,00	80.000,00

i. PELAYANAN OKSIGEN
1. Dengan Penggunaan Botol 1 M³

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PEMBERIAN OKSIGEN PER JAM		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp.)
1	1-2 liter/menit	5.000	1.000	6.000
2	3-4 liter/menit	10.000	2.000	12.000
3	5-6 liter/menit	15.000	3.000	18.000
4	7-8 liter/menit	20.000	4.000	24.000
5	9-10 liter/menit	25.000	5.000	30.000
6	11-12 liter/menit	30.000	6.000	36.000
7	13-15 liter/menit	35.000	7.000	42.000

2. Dengan Penggunaan Botol 6 M³ dan Oksigen
Liquide

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF PEMBERIAN OKSIGEN PER JAM		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp.)
1	1-2 liter/menit	2.500	500	3.000
2	3-4 liter/menit	5.000	1.000	6.000
3	5-6 liter/menit	7.500	1.500	9.000
4	7-8 liter/menit	10.000	2.000	12.000
5	9-10 liter/menit	12.500	2.500	15.000
6	11-12 liter/menit	15.000	3.000	18.000
7	13-15 liter/menit	17.500	3.500	21.000

j. TARIF PATOLOGI ANATOMI

NO	Jenis Layanan	Tarif	Jasa Sarana	Tarif
1	Histopatologi Kecil	703.000	386.650	1.089.650
2	Histopatologi Sedang	1.147.000	630.850	1.777.850
3	Histopatologi Besar	1.369.000	752.950	2.121.950
4	Histopatologi Radikalitas	2.257.000	1.241.350	3.498.350
5	FNAB Poliklinik	592.000	325.600	917.600
6	FNAB Ruangan	629.000	345.950	974.950
7	SITOLOGI Cairan (Urine, Acites, Pleura, Bilasan,Sputum)	481.000	264.550	745.550
8	PAP SMEAR	333.000	183.150	516.150
9	Hostokimia Giemsa	333.000	183.150	516.150
10	Imunohistokimia ER	629.000	345.950	974.950
11	Imunohistokimia PR	629.000	345.950	974.950
12	Imunohistokimia HER-2	629.000	345.950	974.950
13	Imunohistokimia KI-67	629.000	345.950	974.950
14	Imunohistokimia CD-20	629.000	345.950	974.950
15	Imunohistokimia p53	629.000	345.950	974.950

k. MIKROBIOLOGI KLINIK

NO	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan	Tarif
1	Pengecatan Gram	54.000	36.000	90.000
2	Pengecatan BTA	54.000	36.000	90.000
3	Pengecatan KOH	54.000	36.000	90.000
4	Pengecatan lainnya (India ink, LCB, Neisser dan lainnya)	54.000	36.000	90.000
		54.000	36.000	90.000
5	Preparat basah	60.000	40.000	100.000
6	Pengambilan sampel Reitz serum Telinga/hidung/lesi			
		30.000	20.000	50.000
7	Pengambilan sampel kerokan kulit/kuku	12.000	8.000	20.000
8	Sampling darah dua sisi	9.000	6.000	15.000
9	Sampling sederhana lainnya	550.000	200.000	750.000
10	Kultur darah dan uji kepekaan	550.000	200.000	750.000
11	Kultur suptum/ETT dan uji kepekaan	550.000	200.000	750.000
12	Kulturpus/swab dasar luka/jaringan dan uji kepekaan	550.000	200.000	750.000
13	Kultur Urine dan uji kepekaan	550.000	200.000	750.000
14	Kultur cairan steril lainnya dan uji kepekaan (LCS, Cairan pleura, cairan BAL/Bronchoalveolarlavage, cairan ascites, cairan CAPD, cairan sendi, cairan pericardum dan cairan steril lainnya	550.000	200.000	750.000
15	Kultur SWAB lainya dan uji Kepekaan (rektal/vagina/cervik/uretra/mata,tenggorok, sekret telinga dan lain-lain)	550.000	200.000	750.000
16	Kultur feses dan uji kepekaan	550.000	200.000	750.000
17	Skrining MRSA (swab tenggorok, hidung dan lain-lain	650.000	250.000	900.000
18	Kultur jamur dan uji kepekaan	950.000	250.000	1.200.000
19	Kultur dan uji kepekaan spesimen lainnya	400.000	100.000	500.000
20	Kultur alat-alat	14.000	11.000	25.000
21	Kultur ruangan	14.000	11.000	25.000
22	Rektal SWAB	100.000	25.000	125.000
23	Bakteri control/ATCC	400.000	100.000	500.000

24	GeneXpert (TCM) TB	14.000	11.000	25.000
25	Viral load HIV (GeneXPert)	14.000	11.000	25.000
26	Konsultasi Klinik Sp.MK	100.000	25.000	125.000

1. CT SCAN Canggih

1	CT Cardiac	2.310.000	1.540.000	3.850.000
2	CT Calsium Scoring	990.000	660.000	1.650.000
3	CT Angiografi Kepala/Brain	2.310.000	1.540.000	3.850.000
4	CT Angiografi Leher/Carotis	2.310.000	1.540.000	3.850.000
5	CT Angiografi Thorax	2.310.000	1.540.000	3.850.000
6	CT Angiografi Abdomen	2.310.000	1.540.000	3.850.000
7	CT Angiografi Extremitas (1regio)	2.310.000	1.540.000	3.850.000
8	CT Angiografi Paru	2.310.000	1.540.000	3.850.000
9	CT Angiografi Aorta	2.310.000	1.540.000	3.850.000
10	Thoracoabdominal			
11	CT Guiding	990.000	660.000	1.650.000
12	CT Scan Perfusi	990.000	660.000	1.650.000

m. MRI

	MRI			
1	MRI Kepala tanpa kontras	1.251.900	834.600	2.086.500
2	MRI Kepala tanpa kontras+MRA	1.560.000	1.040.000	2.600.000
3	MRI Kepala dengan kontras	2.031.900	1.354.600	3.386.500
4	MRI Kepala dengan kontras+MRA	2.106.000	1.404.000	3.510.000
5	MRI Leher tanpa kontras	1.404.000	936.000	2.340.000
6	MRI Leher dengan kontras	2.106.000	1.404.000	3.510.000
7	MRI Thorax tanpa kontras	1.560.000	1.040.000	2.600.000
8	MRI Thorax dengan kontras	2.106.000	1.404.000	3.510.000
9	MRI Payudara tanpa kontras	1.560.000	1.040.000	2.600.000
10	MRI Payudara dengan kontras	2.106.000	1.404.000	3.510.000
11	MRI Abdomen Atas tanpa kontras	1.560.000	1.040.000	2.600.000
12	MRI Abdomen Atas tanpa kontras +MRCP	1.677.000	1.118.000	2.795.000
13	MRI Abdomen Atas dengan kontras	2.106.000	1.404.000	3.510.000
14	MRI Abdomen Atas dengan kontras +MRCP	2.223.000	1.482.000	3.705.000
15	MRI Abdomen Bawah tanpa kontras	1.560.000	1.040.000	2.600.000
16	MRI Abdomen Bawah dengan kontras	2.106.000	1.404.000	3.510.000
17	MRI Abdomen Atas-Bawah tanpa kontras	2.340.000	1.560.000	3.900.000
18	MRI Abdomen Atas-Bawah tanpa kontras+MRCP	2.457.000	1.638.000	4.095.000
19	MRI Abdomen Atas-Bawah dengan kontras	2.886.000	1.924.000	4.810.000
20	MRI Abdomen Atas-Bawah dengan kontras+MRCP	3.003.000	2.002.000	5.005.000
21	MRI Cervical Spine tanpa kontras	1.404.000	936.000	2.340.000
22	MRI Cervical Spine dengan kontras	1.950.000	1.300.000	3.250.000
23	MRI Thoracal Spine tanpa kontras	1.326.000	884.000	2.210.000
24	MRI Thoracal Spine dengan kontras	2.106.000	1.404.000	3.510.000
25	MRI Lumbosacral Spine tanpa kontras	1.326.000	884.000	2.210.000
26	MRI Lumbosacral dengan kontras	2.106.000	1.404.000	3.510.000
27	MRI Whole Spine tanpa kontras	2.730.000	1.820.000	4.550.000

28	MRI Whole Spine dengan kontras	3.120.000	2.080.000	5.200.000
29	MRI Extremitas tanpa kontras	1.404.000	936.000	2.340.000
30	MRI Extremitas dengan kontras	1.716.000	1.144.000	2.860.000

B.3 PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI

No.	Uraian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
A.	Pelayanan Kesehatan			
1	Pengukuran Kesegaran Jasmani	28.800,-	19.200,-	48.000,-
2	Daya Tahan Kardio Vaskuler	30.000,-	20.000,-	50.000,-
3	Daya Tahan Otot	15.000,-	10.000,-	25.000,-
4	Kekuatan Otot	15.000,-	10.000,-	25.000,-
5	Kelenturan	15.000,-	10.000,-	25.000,-
6	Komposisi Tubuh	15.000,-	10.000,-	25.000,-
B.	Pelayanan SPA			
1	<i>Manycure</i>	21.000,-	14.000,-	35.000,-
2	<i>Padycure</i>	21.000,-	14.000,-	35.000,-
3	<i>Facial</i>	27.000,-	18.000,-	45.000,-
4	<i>Creambath</i> Tradisional	27.000,-	18.000,-	45.000,-
5	<i>Bali Body Masage</i>	36.000,-	24.000,-	60.000,-
6	<i>Bali Body Masage Steam</i>	39.000,-	26.000,-	65.000,-
7	<i>Bali Body Masage Scrub</i>	39.000,-	26.000,-	65.000,-
8	<i>Bali Body Masage Steam dan Scrub</i>	42.000,-	28.000,-	70.000,-
9	<i>Hot Stone Bali Body Masage</i>	45.000,-	30.000,-	75.000,-
C.	Pelayanan Akupuntur			
1	Akupuntur Estetika	42.000,-	28.000,-	70.000,-
2	Akupuntur Kebugaran	42.000,-	28.000,-	70.000,-
3	Akupuntur Teraphy	48.000,-	32.000,-	80.000,-
D.	Akupresure dan Pijat Refleksi			
1.	Refreksi Ringan	21.000,-	14.000,-	35.000,-
2.	Repleksi Sedang	39.000,-	26.000,-	65.000,-
E.	Saintifikasi jamu	24.000,-	16.000,-	40.000,-
F.	Pelayanan Supranatural			
1.	Konsultasi	-	-	24.000,-
2.	Pengobatan	24.000,-	16.000,-	40.000,-
G.	Yoga	6.000,-	4.000,-	10.000,-
H.	Meditasi	6.000,-	4.000,-	10.000,-

B.4. MANAJEMEN NYERI

a. TARIF TINDAKAN CERVICAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	KATEGORI
1	Cervical Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
2	Cervical Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
3	Cervical Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
4	Cervical Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
5	Cervical Transforaminal Epidural Substance USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C

6	Cervical Transforaminal Epidural Substance C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
7	Cervical Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
8	Cervical Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
9	Cervical Transforaminal Epidural Epidurolysis USG Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
10	Cervical Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
11	Cervical Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
12	Cervical Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
13	Cervical Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
14	Cervical Interlaminar Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	2.693.600	4.040.400	6.734.000	Berat 2 B
15	Cervical Interlaminar Epidural Substance Therapy USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
16	Cervical Interlaminar Epidural Substance Therapy C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
17	Cervical Interlaminar Epidural Epidurolysis USG Guiding	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
18	Cervical Interlaminar Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
19	Cervical Interlaminar Epidural Cateter Inseri USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
20	Cervical Interlaminar Epidural Cateter Inseri C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
21	Cervical Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
22	Cervical Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
23	Cervical Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (2 saraf/1 level)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
24	Cervical Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 saraf/1 level)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
25	Cervical Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
26	Cervical Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
27	Cervical Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
28	Cervical Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
29	Cervical Intraarticular Facet Joint Substance Therapy USG Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
30	Cervical Intraarticular Facet Joint Substance Therapy C-Arm Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
31	Cervical Prolotherapy USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
32	Cervical Prolotherapy C-Arm Guiding	1.046.600	1.569.900	2.616.500	Sedang 2A
33	Cervical Prolotherapy Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
34	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Block USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
35	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Block C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
36	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Block Tanpa Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
37	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) RF Ablasi USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
38	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) RF Ablasi C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
39	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Cryo Ablasi USG Guiding	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
40	Cervical Ganglion Simpatis (Stellate Ganglion) Cryo Ablasi C-Arm Guiding	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
41	Cervical Chordotomi C-Arm Guiding	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E

b. TARIF TINDAKAN THORACAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	KATEGORI
1	Thoracal Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
2	Thoracal Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
3	Thoracal Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
4	Thoracal Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A

5	Thoracal Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
6	Thoracal Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
7	Thoracal Transforaminal Epidural Substance Theraphy USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
8	Thoracal Transforaminal Epidural Substance Therapi C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
9	Thoracal Transforaminal Epidural Epidurolysis USG Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
10	Thoracal Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
11	Thoracal Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
12	Thoracal Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
13	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
14	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
15	Thoracal Interlaminar Epidural Prolotherapy Tanpa Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
16	Thoracal Interlaminar Epidural Epidurolysis USG Guiding	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
17	Thoracal Interlaminar Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
18	Thoracal Interlaminar Epidural Substance USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
19	Thoracal Interlaminar Epidural Substance C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
20	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inseri USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
21	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inseri C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
22	Thoracal Interlaminar Epidural Cateter Inseri Tanpa Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
23	Thoracal Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
24	Thoracal Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
25	Thoracal Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (2 level)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
26	Thoracal Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding(2 level)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
27	Thoracal Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
28	Thoracal Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
29	Thoracal Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
30	Thoracal Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
31	Thoracal Prolotherapy USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
32	Thoracal Prolotherapy C-Arm Guiding	1.046.600	1.569.900	2.616.500	Sedang 2A
33	Thoracal Prolotherapy Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
34	Thoracal Substance therapy USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
35	Thoracal Substance therapy C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
36	Thoracal Ganglion Simpatis Block USG Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
37	Thoracal Ganglion Simpatis Block C-Arm Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
38	Thoracal Ganglion Simpatis RF Ablasi USG Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
39	Thoracal Ganglion Simpatis RF Ablasi C-Arm Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
40	Thoracal Ganglion Simpatis Cryo Ablasi C-Arm Guiding	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
41	Thoracal Ganglion Simpatis Neurolisis C-Arm Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
42	Thoracal Intercostal RF Ablasi USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
43	Thoracal Intercostal RF Ablasi C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
44	Thoracal Intercostal Cryo Ablasi USG Guiding (2 level)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
45	Thoracal Intercostal Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 level)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
46	Thoracal Intercostal Steroid USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
47	Thoracal Intercostal Steroid C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B

48	Thoracal Intercostal Block USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
49	Thoracal Intercostal Block C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
50	Thoracal Intercostal nerve Neurolisis USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
51	Thoracal Intercostal nerve Neurolisis C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
52	Thoracal Paravertebral Block USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B

c. TARIF TINDAKAN LUMBAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	KATEGORI
1	Lumbar Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
2	Lumbar Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
3	Lumbar Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
4	Lumbar Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
5	Lumbar Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
6	Lumbar Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
7	Lumbar Transforaminal Epidural Epidurolysis-Adhesiolysis USG Guiding	4.536.000	6.804.000	11.340.000	Khusus E
8	Lumbar Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	4.536.000	6.804.000	11.340.000	Khusus E
9	Lumbar Interlaminar Epidural Steroid USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
10	Lumbar Interlaminar Epidural Steroid C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
11	Lumbar Interlaminar Epidural Prolotherapy USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
12	Lumbar Interlaminar Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
13	Lumbar Interlaminar Epidural Epidurolysis-Adhesiolysis USG Guiding	4.536.000	6.804.000	11.340.000	Khusus E
14	Lumbar Interlaminar Epidural Epidurolysis-Adhesiolysis C-Arm Guiding	4.536.000	6.804.000	11.340.000	Khusus E
15	Lumbar Interlaminar Epidural Catheter insersi USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
16	Lumbar Interlaminar Epidural Catheter insersi C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
17	Lumbar Interlaminar Epidural Catheter insersi Tanpa Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
18	Lumbar Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
19	Lumbar Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
20	Lumbar Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
21	Lumbar Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
22	Lumbar Intraarticular Facet Joint Steroid USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
23	Lumbar Intraarticular Facet Joint Steroid C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
24	Lumbar Intraarticular Facet Joint Prolotherapy USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
25	Lumbar Intraarticular Facet Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
26	Lumbar Intraarticular Facet Joint Diagnostic Block USG Guiding	790.080	1.185.120	1.975.200	Sedang 1 D
27	Lumbar Intraarticular Facet Joint Diagnostic Block C-Arm Guiding	790.080	1.185.120	1.975.200	Sedang 1 D
28	Lumbar Prolotherapy USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
29	Lumbar Prolotherapy C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
30	Lumbar Prolotherapy Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2 E
31	Lumbar Ganglion Simpatis Block USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
32	Lumbar Ganglion Simpatis Block C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
33	Lumbar Ganglion Simpatis Radiofrequency USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D

34	Lumbar Ganglion Simpatis Radiofrequency C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
35	Lumbar Ganglion Simpatis Cryo Ablasi USG Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
36	Lumbar Ganglion Simpatis Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 Facet/2 level syaraf/4 siklus Cryo)	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
37	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Block USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
38	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Block C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
39	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Neurolisis USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
40	Lumbar Ganglion Simpatis (Coeliac Ganglion) Neurolisis C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
41	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Block USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
42	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Block C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
43	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Neurolisis USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
44	Lumbar Ganglion Simpatis (Superior Hipogastric Plexus) Neurolisis C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
45	Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Block C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
46	Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Block USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
47	Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Neurolisis C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
48	Lumbar Ganglion Simpatis (Inferior Hipogastric Plexus) Neurolisis USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
49	Lumbar Rami Komunikan's Neurolisis C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
50	Lumbar Rami Komunikan's RF Ablasi C-Arm Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
51	Lumbar Rami Komunikan's Cryo Ablasi C-Arm Guiding	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
52	Lumbar Rami Komunikan's Diagnostic Block C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
53	Lumbar Discografi Diagnostic Block C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
54	Lumbar Microdiscectomy C-Arm Guiding	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
55	Lumbar Intratechal Neurolisis Tanpa Guiding	1.512.600	2.268.900	3.781.500	Sedang 2C
56	Lumbar Intratechal Neurolisis USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
57	Lumbar Intratechal Neurolisis C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
58	Lumbar Intratechal Catheter Inser'si C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
59	Lumbar Intratechal Catheter Inser'si USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
60	Lumbar Intratechal Catheter Inser'si Tanpa Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
61	Lumbar Intratechal Pump Implantation	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2E

d. TARIF TINDAKAN SACRAL

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	KATEGORI
1	Sacral Transforaminal Epidural Steroid USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
2	Sacral Transforaminal Epidural Steroid C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
3	Sacral Transforaminal Epidural PRF USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
4	Sacral Transforaminal Epidural PRF C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
5	Sacral Transforaminal Epidural Prolotherapy USG Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
6	Sacral Transforaminal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E

7	Sacral Transforaminal Epidural Epidurolysis USG Guiding	4.536.000	6.804.000	11.340.000	Khusus E
8	Sacral Transforaminal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	4.536.000	6.804.000	11.340.000	Khusus E
9	Sacral Caudal Epidural Steroid USG Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
10	Sacral Caudal Epidural Steroid C-Arm Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
11	Sacral Caudal Epidural Steroid Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
12	Sacral Caudal Epidural Prolotherapy USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
13	Sacral Caudal Epidural Prolotherapy C-Arm Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
14	Sacral Caudal Epidural Prolotherapy Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
15	Sacral Caudal Epidural Epidurolysis USG Guiding	4.536.000	6.804.000	11.340.000	Khusus E
16	Sacral Caudal Epidural Epidurolysis C-Arm Guiding	4.536.000	6.804.000	11.340.000	Khusus E
17	Sacral Caudal Epidural Block USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
18	Sacral Caudal Epidural Block C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
19	Sacral Caudal Epidural Block Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
20	Sacral Caudal Epidural PRF C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
21	Sacral Caudal Epidural PRF USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
22	Sacral Epidural Catheter Inserted C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
23	Sacral Epidural Catheter Inserted USG guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
24	Sacral Rhizotomy RF Ablasi USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
25	Sacral Rhizotomy RF Ablasi C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
26	Sacral Rhizotomy Cryo Ablasi USG Guiding	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
27	Sacral Rhizotomy Cryo Ablasi C-Arm Guiding	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
28	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint Steroid USG Guiding	1.046.600	1.569.900	2.616.500	Sedang 2A
29	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint Steroid C-Arm Guiding	1.046.600	1.569.900	2.616.500	Sedang 2A
30	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint Prolotherapy USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
31	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint Prolotherapy C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
32	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint RF Ablasi (bipolar palisade) C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
33	Sacral Intraarticular Sacro-iliac Joint RF Ablasi (bipolar palisade) USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
34	Sacral Prolotherapy USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
35	Sacral Prolotherapy C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
36	Sacral Prolotherapy Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
37	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Block USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
38	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Block C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
39	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Neurolysis USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
40	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) Neurolysis C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
41	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) RF Ablasi USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
42	Sacral Ganglion Simpatis (Ganglion Impar) RF Ablasi C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C

e. TARIF TINDAKAN MUSCULOSKELETAL					
NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	KATEGORI
1	Muscular Prolotherapy USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
2	Muscular Prolotherapy C-Arm Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
3	Muscular Prolotherapy Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
4	Muscular Prolotherapy Ulangan USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
5	Muscular Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
6	Muscular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
7	Muscular Steroid Injection USG Guiding	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1 B
8	Muscular Steroid Injection C-Arm Guiding	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1 B
9	Muscular Steroid Injection Tanpa Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
10	Muscular Substance Injection USG Guiding	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1 B
11	Muscular Substance Injection C-Arm Guiding	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1 B
12	Muscular Substance Injection Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
13	Intraarticular Prolotherapy USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
14	Intraarticular Prolotherapy C-Arm Guiding (1 sendi)	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
15	Intraarticular Prolotherapy Tanpa Guiding (1 sendi)	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
16	Intraarticular Prolotherapy Ulangan USG Guiding (1 sendi)	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
17	Intraarticular Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding (1 sendi)	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
18	Intraarticular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding (1 sendi)	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
19	Intraarticular Steroid Injection USG Guiding (1 sendi)	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1 B
20	Intraarticular Steroid Injection C-Arm Guiding (1 sendi)	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1 B
21	Intraarticular Steroid Injection Tanpa Guiding (1 sendi)	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
22	Intraarticular Substance Injection USG Guiding (1 sendi)	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1 B
23	Intraarticular Substance Injection C-Arm Guiding (1 sendi)	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1 B
24	Intraarticular Substance Injection Tanpa Guiding (1 sendi)	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
25	Intraarticular Regeneratif Therapy USG Guiding (1 sendi)	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
26	Intraarticular Regeneratif Therapy C-Arm Guiding (1 sendi)	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
27	Intraarticular Regeneratif Therapy Tanpa Guiding (1 sendi)	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
28	Intraarticular Radiofrequency USG Guiding (1 sendi)	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
29	Intraarticular Radiofrequency C-Arm Guiding (1 sendi)	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
30	Bilateral Intraarticular Prolotherapy USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
31	Bilateral intraarticular Prolotherapy C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
32	Bilateral Intraarticular Prolotherapy Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
33	Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
34	Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
35	Bilateral Intraarticular Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
36	Bilateral Intraarticular Steroid Injection USG Guiding	790.080	1.185.120	1.975.200	Sedang 1 D
37	Bilateral Intraarticular Steroid Injection C-Arm Guiding	790.080	1.185.120	1.975.200	Sedang 1 D
38	Bilateral Intraarticular Steroid Injection Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
39	Bilateral intraarticular Substance Injection USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
40	Bilateral Intraarticular Substance Injection C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C

41	Bilateral Intraarticular Substance Injection Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
42	Bilateral Intraarticular Regeneratif Therapy USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
43	Bilateral Intraarticular Regeneratif Therapy C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
44	Bilateral Intraarticular Regeneratif Therapy Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
45	Bilateral Intraarticular Radiofrequency USG Guiding	1.046.600	1.569.900	2.616.500	Sedang 2A
46	Bilateral Intraarticular Radiofrequency C-Arm Guiding	1.046.600	1.569.900	2.616.500	Sedang 2A
47	Bursa Prolotherapy USG Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
48	Bursa Prolotherapy Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
49	Bursa Prolotherapy Ulangan USG Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
50	Bursa Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
51	Bursa Steroid Injection USG Guiding	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1B
52	Bursa Steroid Injection Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
53	Bursa Substance Injection USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
54	Bursa Substance Injection Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
55	Bursa Regeneratif Therapy USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
56	Bursa Regeneratif Therapy Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
57	Tendon Prolotherapy USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
58	Tendon Prolotherapy C-Arm Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
59	Tendon Prolotherapy Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
60	Tendon Prolotherapy Ulangan USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
61	Tendon Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
62	Tendon Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
63	Tendon Steroid Injection USG Guiding	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1B
64	Tendon Steroid Injection C-Arm Guiding	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1B
65	Tendon Steroid Injection Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
66	Tendon Substance Injection USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
67	Tendon Substance Injection C-Arm Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
68	Tendon Substance Injection Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
69	Tendon Regeneratif Therapy USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
70	Tendon Regeneratif Therapy C-Arm Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
71	Tendon Regeneratif Therapy Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
72	Tendon Radiofrequency USG Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
73	Tendon Radiofrequency C-Arm Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E

f. TARIF TINDAKAN SARAF PERIFER					
NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	KATEGORI
1	Occipital Nerve Diagnostic Block USG Guiding	790.080	1.185.120	1.975.200	Sedang 1D
2	Occipital Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
3	Occipital Nerve RF Ablasi USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
4	Occipital Nerve Cryo Ablasi USG Guiding	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
5	Occipital Nerve PRF USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
6	Occipital Nerve Prolotherapy USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
7	Occipital Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
8	Occipital Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A

9	Occipital Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
10	Occipital Nerve Steroid USG Guiding	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1B
11	Occipital Nerve Steroid Tanpa Guiding	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
12	Occipital Nerve Hydrodissection USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
13	Occipital Nerve Neurolisis USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
14	Occipital Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
15	Pheriperal Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	790.080	1.185.120	1.975.200	Sedang 1 D
16	Pheriperal Nerve Diagnostic Block USG Guiding	790.080	1.185.120	1.975.200	Sedang 1 D
17	Pheriperal Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
18	Pheriperal Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
19	Pheriperal Nerve RF Ablasi USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
20	Pheriperal Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (1 syaraf)	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
21	Pheriperal Nerve Cryo Ablasi USG Guiding (1 syaraf)	4.392.400	6.588.600	10.981.000	Khusus D
22	Pheriperal Nerve PRF C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
23	Pheriperal Nerve PRF USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
24	Pheriperal Nerve Prolotherapy C-Arm Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
25	Pheriperal Nerve Prolotherapy USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
26	Pheriperal Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
27	Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
28	Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
29	Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
30	Pheriperal Nerve Steroid C-Arm Guiding	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1B
31	Pheriperal Nerve Steroid USG Guiding	550.480	825.720	1.376.200	Sedang 1B
32	Pheriperal Nerve Hydrodissection USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
33	Pheriperal Nerve Neurolisis C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
34	Pheriperal Nerve Neurolisis USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
35	Pheriperal Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
36	Multiple Pheriperal Nerve Diagnostic Block USG Guiding	790.080	1.185.120	1.975.200	Sedang 1 D
37	Multiple Pheriperal Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
38	Multiple Pheriperal Nerve RF Ablasi USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
39	Multiple Pheriperal Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (2 syaraf)	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
40	Multiple Pheriperal NerveCryo Ablasi USG Guiding (2 syaraf)	7.742.000	11.613.000	19.355.000	Canggih 1 B
41	Multiple Pheriperal Nerve PRF C-Arm Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
42	Multiple Pheriperal Nerve PRF USG Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
43	Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
44	Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
45	Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy UlanganC-Arm Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
46	Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
47	Multiple Pheriperal Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
48	Multiple Pheriperal Nerve Hydrodissection USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
49	Multiple Pheriperal Nerve Neurolisis C-Arm Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
50	Multiple Pheriperal Nerve Neurolisis USG Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E
51	Multiple Pheriperal Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	1.804.320	2.706.480	4.510.800	Sedang 2 E

52	Unilateral Genicular Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	790.080	1.185.120	1.975.200	Sedang 1 D
53	Unilateral Genicular Nerve Diagnostic Block USG Guiding	790.080	1.185.120	1.975.200	Sedang 1 D
54	Unilateral Genicular Nerve Diagnostic BlockTanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
55	Unilateral Genicular Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
56	Unilateral Genicular Nerve RF Ablasi USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
57	Unilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding (3 syaraf/6 treatment)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
58	Unilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi USG Guiding (3 syaraf/6 treatment)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
59	Unilateral Genicular Nerve PRF C-Arm Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
60	Unilateral Genicular Nerve PRF USG Guiding	2.131.400	3.197.100	5.328.500	Berat 1B
61	Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy C-Arm Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
62	Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
63	Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
64	Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
65	Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
66	Unilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
67	Unilateral Genicular Nerve Neurolisis C-Arm Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
68	Unilateral Genicular Nerve Neurolisis USG Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
69	Unilateral Genicular Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
70	Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block C-Arm Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
71	Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block USG Guiding	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
72	Bilateral Genicular Nerve Diagnostic Block Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
73	Bilateral Genicular Nerve RF Ablasi C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
74	Bilateral Genicular Nerve RF Ablasi USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
75	Bilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi C-Arm Guiding	15.795.780	23.693.670	39.489.450	Canggih 1 D
76	Bilateral Genicular Nerve Cryo Ablasi USG Guiding	15.795.780	23.693.670	39.489.450	Canggih 1 D
77	Bilateral Genicular Nerve PRF C-Arm Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
78	Bilateral Genicular Nerve PRF USG Guiding	3.034.600	4.551.900	7.586.500	Berat 2C
79	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
80	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
81	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
82	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan C-Arm Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
83	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan USG Guiding	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
84	Bilateral Genicular Nerve Prolotherapy Ulangan Tanpa Guiding	202.400	303.600	506.000	Kecil 2D
85	Bilateral Genicular Nerve Neurolisis C-Arm Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
86	Bilateral Genicular Nerve Neurolisis USG Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B
87	Bilateral Genicular Nerve Neurolisis Nerve Stimulator Guiding	1.253.800	1.880.700	3.134.500	Sedang 2B

g. TARIF TINDAKAN KEPALA

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	KATEGORI
1	Ablasi/PRF Treatment of Gasserian Ganglion C-Arm Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
2	Neurolitic of Gasserian Ganglion C-Arm Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A

3	Ablasi/PRF Treatment of Sphenopalatine C-Arm Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A
4	Neurologic of Sphenopalatine C-Arm Guiding	5.530.000	8.295.000	13.825.000	Canggih 1 A

h. TARIF TINDAKAN LAIN-LAIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	KATEGORI
1	Intratechal / Labour Analgesia	790.080	1.185.120	1.975.200	Sedang 1 D
2	Epidural Labour Analgesia	956.480	1.434.720	2.391.200	Sedang 1E
3	USG Pain Diagnostic	129.600	194.400	324.000	Kecil 2B
4	C Arm Scanning	162.000	243.000	405.000	Kecil 2C
5	Ozon therapy	465.360	698.040	1.163.400	Sedang 1 A
6	Akupunktur Analgesia	65.600	98.400	164.000	Kecil 1D
7	Botox Injection	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C
8	Pemasangan dan Program PCA Intravena/intratechal/epidural	332.512	498.768	831.280	Kecil 2E
10	Monitoring dan Reprogram PCA	82.800	124.200	207.000	Kecil 1E
11	Penyewaan alat PCA (bulan)	1.046.600	1.569.900	2.616.500	Sedang 2A

i. TARIF TINDAKAN KHUSUS LAIN-LAIN

NO	JENIS PELAYANAN	JASA PELAYANAN	JASA SARANA	TARIF	KATEGORI
1	Replacement SCS (Spinal Cord Stimulation)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
2	Replacement SCS (Spinal Cord Stimulation)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
3	Remove SCS (Spinal Cord Stimulation)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
4	Remove TDD (Targeted Drug Delivery)	11.846.835	17.770.253	29.617.088	Canggih 1 E
5	Trial TDD (Targeted Drug Delivery)	60.000.000	90.000.000	150.000.000	Canggih 2 E
6	Trial SCS (Spinal Cord Stimulation)	60.000.000	90.000.000	150.000.000	Canggih 2 E
7	Lumbar Intratechal Targeted Drug Delivery Maintenance. Refill and Programming	676.920	1.015.380	1.692.300	Sedang 1 C

B.5 JASA NON PELAYANAN MEDIS

a. PELAYANAN BINATU RSUD BANGLI

No.	Uraian	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Bed Cover	4.500	3.500	8.000
2	Sprei	2.500	2.000	4.500
3	Sarung Bantal	1.000	500	1.500
4	Selimut Biasa	2.500	2.000	4.500
5	Selimut Tebal/ Selimut Bayi	4.500	3.500	8.000
6	T-Shirt	1.200	800	2.000
7	Kemeja	1.800	1.200	3.000
8	Celana Pendek Kain	900	600	1.500
9	Celana Pendek Jeans	1.800	700	2.500
10	Celana Panjang Kain	2.000	1.500	3.500
11	Celana Panjang Kjeans	2.400	1.600	4.000
12	Singlet	1.000	500	1.500
13	Jaket Kain	2.500	1.500	4.000
14	Sweater	1.800	1.200	3.000
15	Rok	1.500	1.000	2.500
16	Handuk	2.000	1.500	3.500
17	Sarung/ Kain	1.800	1.200	3.000
18	Selendang/Washlap/Kaos Kaki	1.000	500	1.500
19	Popok/Taled Bayi/Baju Bayi/Topi	600	400	1.000

PELAYANAN CSSD RSUD BANGLI

b.

NO	JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Kasa Isi 5 (7,5x7,5) Picu	2.500	500	3.000
2	Kasa Isi 6 (7,5x7,5) Diabetic Center	2.500	500	3.000
3	Kasa Isi 10 (7,5x7,5)	5.300	700	6.000
4	Kasa Isi 10 (12x12)	10.300	700	11.000
5	Kasa Isi 20 (12x12)	11.000	1.000	12.000
6	Kasa Isi 40 (12x12)	12.500	1.500	14.000
7	Back Gaas 1 Meter (Ibs) Isi 3	26.300	2.700	29.000
8	Back Gaas 0,5 Meter (Ibs) Isi 6	11.000	1.000	12.000
9	Back Gaas 1 Meter (Igd) Isi 1	11.900	1.100	13.000
10	Kasa Bedah Jantung 15x15 (Ibs) Isi 20	37.600	3.400	41.000
11	Deepers Isi 5	7.100	900	8.000
12	Koches	7.800	700	8.500
13	Kasa Burn Unit Isi 30 +1/4 Roll	57.700	5.300	63.000
14	Kapas Cebok Isi 5	6.200	800	7.000
15	Tampon Kebidanan	5.600	400	6.000
16	Biaya Steam Sterilisasi Jas Lepas (Isi 1)	11.900	1.100	13.000
17	Biaya Steam Sterilisasi Jas Set (Isi 4)	71.800	3.200	75.000
18	Biaya Steam Sterilisasi Doek Kecil	4.800	200	5.000
19	Biaya Steam Sterilisasi Doek Sedang	7.600	400	8.000
20	Biaya Steam Sterilisasi Doek Besar	10.800	1.200	12.000
21	Biaya Steam Sterilisasi Doek Set Operas (4 Doek Besar, 4 Doek Kecil)	88.000	9.000	97.000
22	Biaya Steam Sterilisasi Instrumen Tunggal (1)	9.100	900	10.000
23	Biaya Steam Sterilisasi Instrumen Kecil (3-5)	1.500	14.500	16.000
24	Biaya Steam Sterilisasi Instrumen Sedang (6-15)	30.300	2.700	33.000
25	Biaya Steam Sterilisasi Instrumen Besar (16-50)	63.000	6.000	69.000
26	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Tunggal	77.600	900	78.500
27	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Kecil (3-5)	84.000	1.000	85.000
28	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Sedang (6-15)	154.000	7.000	161.000
29	Biaya Plasma Sterilisasi Instrumen Besar (16-50)	285.000	13.000	298.000
30	Biaya Steam Sterilisasi Cito	354.500	32.500	387.000
31	Biaya Plasma Sterilisasi Cito	454.900	41.100	496.000

c. STUDI BANDING

No	Jenis Kegiatan	Tarif	
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa lainnya (Rp)
1	Studi Banding	70.000/orang	130.000/orang

d. PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

1. MAGANG DAN ORIENTASI

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)

1	Magang	200.000 / bulan/orang	200.000 /bulan /orang	200.000/pembimbing / bulan
2	Orientasi mahasiswa	200.000 / 1 x kunjungan	200.000 / 1 x kunjungan	200.000 / nara sumber

2. PENGAMBILAN DATA

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)
1	Diploma I	35.000 / proposal / orang	35.000 / proposal / orang	60.000 / pembimbing
2	Diploma II	35.000 / proposal / orang	35.000 / proposal / orang	60.000 / pembimbing
3	Diploma III	35.000 / proposal / orang	35.000 / proposal / orang	60.000 / pembimbing
4	Diploma IV	35.000 / proposal / orang	35.000 / proposal / orang	60.000 / pembimbing
5	S1	40.000 / proposal / orang	40.000 / proposal / orang	90.000 / pembimbing
6	S2	60.000 / proposal / orang	60.000 / proposal / orang	200.000 / pembimbing
7	S3	80.000 / proposal / orang	80.000 / proposal / orang	300.000 / pembimbing

3. PENELITIAN

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)
1	Diploma I	35.000 / proposal / orang	35.000 / proposal / orang	60.000 / pembimbing
2	Diploma II	35.000 / proposal / orang	35.000 / proposal / orang	60.000 / pembimbing
3	Diploma III	35.000 / proposal / orang	35.000 / proposal / orang	60.000 / pembimbing
4	Diploma IV	35.000 / proposal / orang	35.000 / proposal / orang	60.000 / pembimbing

5	S1	40.000 / proposal / orang	40.000 / proposal / orang	90.000 / pembimbing
6	S2	60.000 / proposal / orang	60.000 / proposal / orang	200.000 / pembimbing
7	S3	80.000 / proposal / orang	80.000 / proposal / orang	300.000 / pembimbing

4. PRAKTEK KLINIK

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)
1	SMA Derajat	25.000 / bulan / orang	25.000 / bulan / orang	60.000 / pembimbing kelompok/1/ rotasi
2	Diploma I	40.000 / bulan / orang	40.000 / bulan / orang	80.000 / pembimbing kelompok/1/ rotasi
3	Diploma II	40.000 / bulan / orang	40.000 / bulan / orang	80.000 / pembimbing kelompok/1/ rotasi
4	Diploma III	40.000 / bulan / orang	40.000 / bulan / orang	80.000 / pembimbing kelompok /1/rotasi
5	Diploma IV	40.000 / bulan / orang	40.000 / bulan / orang	80.000 / pembimbing kelompok /1/rotasi
6	S1	40.000 / bulan / orang	40.000 / bulan / orang	100.000 / pembimbing kelompok /1/rotasi
7	Program Profesi	50.000 / bulan / orang	50.000 / bulan / orang	150.000 / pembimbing kelompok /1/rotasi
8	S2	60.000 / bulan / orang	60.000 / bulan / orang	200.000 / pembimbing kelompok /1/rotasi
9	S3	90.000 / bulan / orang	90.000 / bulan / orang	400.000 / pembimbing kelompok /1/rotasi

5. UJIAN PRAKTEK

No	Jenis Kegiatan	Tarif		
		Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jasa Konsul (Rp)
1	SMA Derajat	20.000 / ujian / orang	20.000 / 1 x ujian / orang	45.000 / mhs 1 x ujian / penguji
2	Diploma I	25.000 / ujian / orang	25.000 / 1 x ujian / orang	50.000 / mhs 1 x ujian / penguji
3	Diploma II	25.000 / ujian / orang	25.000 / 1 x ujian / orang	50.000 / mhs 1 x ujian / penguji
4	Diploma III	25.000 / ujian / orang	25.000 / 1 x ujian / orang	50.000 / mhs 1 x ujian / penguji
5	Diploma IV	25.000 / ujian / orang	25.000 / 1 x ujian / orang	50.000 / mhs 1 x ujian / penguji
6	S1	25.000 / ujian / orang	25.000 / 1 x ujian / orang	60.000 / mhs 1 x ujian / penguji
7	Program Profesi	30.000 / ujian / orang	30.000 / 1 x ujian / orang	70.000 / mhs 1 x ujian / penguji
8	S2	30.000 / ujian /	30.000 / 1 x ujian	100.000 / mhs 1
9	S3	45.000 / ujian / orang	45.000 / 1 x ujian / orang	200.000 / mhs 1 x ujian / penguji

II. RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

a. PEMUNGUTAN SAMPAH

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp.)
A	b	c
1.	Penginapan/Losmen/Home Stay/Hotel	50.000/bulan
2.	Restoran/Bar/Rumah Makan - Skala Kecil - Skala Sedang - Skala Besar	30.000/bulan 65.000/bulan 100.000/bulan
3.	Warung	10.000/bulan
4.	Toko	25.000/bulan
5.	Gudang	35.000/bulan
6.	Gedung Bioskop	-
7.	Bengkel - Bengkel kecil/bengkel motor - Bengkel Mobil	10.000/bulan 25.000/bulan

8.	Industri Kecil	10.000/bulan
9.	Pabrik	30.000/bulan
10.	Praktek Swasta	25.000/bulan
11.	Instansi Pemerintah/swasta	40.000/bulan
12.	Sampah Insidentil/m3	20.000/meter ³
13.	Rumah Tangga/KK	15.000/bulan
14.	Pedagang/penjual jasa di lingkungan pasar atau terminal : a. Yang menempati kios b. Yang menempati los c. Pedagang kaki lima yang dipungut tiap bulan	15.000/bulan 10.000/bulan 2.000/hari

b. KAMAR MANDI/TOILET UMUM

No	Objek Retribusi	Tarif (Rp.)
1.	Kamar Mandi/Toilet	2.000/orang

c. PELAYANAN LIMBAH MEDIS RSUD BANGLI

NO	Volume	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Limbah medis kurang dari 1 kg	27,500,-	3.500,-	31.000,-
2	Limbah medis per 1 kg	27,500,-	3.500,-	31.000,-

III. RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

1. Pengenaan Retribusi Parkir setiap kendaraan

No	Objek Retribusi	Tarif per Kendaraan (Rp.)
1.	Truck/Bus	3.000/Sekali parkir
2.	Jeep/Sedan/Suburban/pick up	3.000/Sekali parkir
3.	Sepeda motor	2.000/Sekali parkir

2. Pengenaan Retribusi Parkir Bulanan

No	Objek Retribusi	Tarif per Kendaraan (Rp.)
1.	Truck/Bus	200.000/Bulan
2.	Jeep/Sedan/Suburban/pick up	150.000/Bulan

IV. RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

1. Pelayanan Pasar Umum

No	Jenis Fasilitas	Ukuran	Tarif (Rp.)	Tarif Tahunan (Rp.)
1.	Toko	1 unit	13.000/hari	4.732.000/tahun
2.	Kios	1 meter ²	5.000/hari	1.820.000/tahun
		2 meter ²	7.000/hari	2.548.000/tahun
		3 meter ²	8.000/hari	2.912.000/tahun
		4 meter ²	9.000/hari	3.276.000/tahun
		di atas 4 meter ²	10.000/hari	3.640.000/tahun
3.	Los	1 meter ²	5.000/hari	
		2 meter ²	7.000/hari	
		3 meter ²	8.000/hari	
		4 meter ²	9.000/hari	
		diasas 4 meter ²	11.000/hari	
4.	Pelataran	1 meter ²	3.000/hari	
		2 meter ²	4.000/hari	
		3 meter ²	5.000/hari	
		4 meter ²	7.000/hari	
		diasas 4 meter ²	8.000/hari	
5.	Pelataran tidak tetap	2 meter ²	3.000/hari	
		3 meter ²	4.000/hari	
6.	Pedagang Bermobil	Per Unit	20.000	

2. Pelayanan Pasar untuk Pasar Hewan

No	Jenis Fasilitas	Ukuran	Tarif (Rp.)
1.	sapi, kuda, kerbau	1 lapak	20.000
2.	kambing	1 lapak	7.000
3.	babi/kucit	1 lapak	7.000
4.	anjing	1 lapak	5.000
5.	ayam, itik, entok		
	ayam, itik, entok	1 lapak (satu keranjang isi 1 s.d 10 ekor)	4.000
	ayam, itik, entok	1 lapak (satu keranjang isi 11 s.d 20 ekor)	5.000
	ayam, itik, entok	1 lapak (satu keranjang isi 21 s.d 30 ekor)	6.000
	ayam, itik, entok	1 lapak (satu keranjang isi di atas 30 ekor)	7.000
6.	burung	1 lapak	1.000

7.	Jasa Penimbangan ternak	1 ekor	10.000
8.	Sewa Penginapan Ternak per ekor per hari	1 lapak	5.000

BUPATI BANGLI

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

- I. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN
 - A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN
 - B. TARIF PARKIR RSUD BANGLI
- II. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHAN
- III. RETRIBUSI PELAYANAN TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA
- IV. RETRIBUSI PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH
 - A. PENJUALAN KOMODITAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN
 - B. PENJUALAN BENIH IKAN
 - C. PENJUALAN INDUK IKAN
 - D. JASA USAHA HEWAN/TERNAK LAINNYA
 - E. RETRIBUSI PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN KOPI UNTUK INDUSTRI KECIL MENENGAH
- V. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.
 - A. PEMANFAATAN ASET PADA RSUD BANGLI
 - a. TARIF SEWA RUANG PERTEMUAN
 - b. LAHAN DAN RUANG LAINNYA
 - c. ASRAMA
 - B. PEMANFAATAN ASET DAERAH LAINNYA
- I. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN
 - A. RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Kendaraan	Tarif per Kendaraan (Rp.)
1	truck/bus	5.000/Sekali parkir
2	Jeep/sedan/suburban/pick up	5.000/Sekali parkir
3	Sepeda motor	3.000/Sekali parkir

B. TARIF PARKIR RSUD BANGLI

NO	URAIAN	JASA SARANA≤2 JAM (Rp)	JASA SARANA >2 JAM (Rp)	MAKSIMAL (Rp)
1	Sepeda motor	1.000	1.000/Jam	5.000
2	Mobil	2.000	2.000/Jam	10.000

II. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN

No	Jenis Retribusi	Ukuran	Tarif (Rp.)
1	Sandar		
	a. jembatan beton	1 meter Panjang Kapal	1.500/sekali sandar

	b. jembatan kayu	1 meter Panjang Kapal	1.500/sekali sandar
--	------------------	-----------------------------	------------------------

III. TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp.)
1	Daya Tarik Wisata di Wilayah Kecamatan Bangli	
a.	Sudah Berkembang	
	Warga Negara Asing	
	- Dewasa	50.000
	- Anak	30.000
	Warga Negara Indonesia	
	- Dewasa	25.000
	- Anak	15.000
	b. Baru Berkembang	
	Warga Negara Asing	
	- Dewasa	25.000
	- Anak	15.000
	Warga Negara Indonesia	
	- Dewasa	10.000
	- Anak	5.000
2	Daya Tarik Wisata di Wilayah Kecamatan Tembuku	
a.	Sudah Berkembang	
	Warga Negara Asing	
	- Dewasa	50.000
	- Anak	30.000
	Warga Negara Indonesia	
	- Dewasa	25.000
	- Anak	15.000
	b. Baru Berkembang	
	Warga Negara Asing	
	- Dewasa	25.000
	- Anak	15.000
	Warga Negara Indonesia	
	- Dewasa	10.000
	- Anak	5.000
3	Daya Tarik Wisata di Wilayah Kecamatan Susut	
a.	Sudah Berkembang	
	Warga Negara Asing	
	- Dewasa	50.000
	- Anak	30.000
	Warga Negara Indonesia	
	- Dewasa	25.000
	- Anak	15.000
	b. Baru Berkembang	
	Warga Negara Asing	
	- Dewasa	25.000
	- Anak	15.000
	Warga Negara Indonesia	
	- Dewasa	10.000
	- Anak	5.000

4	Daya Tarik Wisata di Wilayah Kecamatan Kintamani	
a.	Sudah Berkembang	
	Warga Negara Asing	
	- Dewasa	50.000
	- Anak	30.000
	Warga Negara Indonesia	
	- Dewasa	25.000
	- Anak	15.000
	Warga Negara Indonesia Lokal Bali	
	- Dewasa	10.000
	- Anak	5.000
	b. Baru Berkembang	
	- Dewasa	25.000
	- Anak	15.000
	Warga Negara Indonesia	
	- Dewasa	10.000
	- Anak	5.000
	Warga Negara Indonesia Lokal Bali	
	- Dewasa	10.000
	- Anak	5.000

IV. TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

A. PENJUALAN KOMODITAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

No	Jenis Komoditas	Tarif (Rp.)
1.	kopi robusta gelondong basah	5.000 /kg
2.	kopi arabika gelondong merah	7.500 /kg
3.	biji kakao kering	15.000 /buah
4.	buah pisang	1.000 /buah
5.	buah papaya	12.000 /buah
6.	buah jeruk	10.000 /kg

B. PENJUALAN BENIH IKAN

No	Jenis ikan	Ukuran dan Harga Benih per Ekor (Rp.)				
		(1 cm)	1-3 cm	3-5 cm	5-8 cm	8-12 cm
1	mas/karper	25	100	175	250	500
2	nila	20	50	125	225	350
3	tawes	25	100	175	250	500
4	gurami		350	800	1.200	1.500
5	lele		150	200	350	600
6	patin		200	400	600	1.200
7	koi		1.000	5.000	10.000	20.000

C. PENJUALAN INDUK IKAN

No	Jenis	Harga (Rp)
1.	Mas/karper	90.000/kg
2.	Nila	70.000/kg
3.	Tawes	80.000/kg
4.	gurami	200.000/kg
5.	Lele	70.000/kg
6.	Patin	90.000/kg
7.	Koi	817.500/ekor

D. JASA USAHA HEWAN/TERNAK LAINNYA

No	Jenis Retribusi	Ukuran	Tarif (Rp.)
1.	Vaksin SE	1 ekor	15.000
2.	Vaksin Parvo dan Distemper	1 ekor	150.000

E. RETRIBUSI PENGOLAHAN DAN PENGEMASAN KOPI UNTUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

No	Jenis	Tarif (Rp.)	Jumlah	Satuan
1.	Jasa Roasting Kopi Komersial	10.000	1	Kilogram
2.	Jasa Roasting Kopi Specialty	15.000	1	Kilogram
3.	Jasa Bubuk Kopi	5.000	1	Kilogram
4.	Jasa Packaging Kopi 100	400	100	Gram
5.	Jasa Packaging Kopi 250	750	500	Gram
6.	Jasa Packaging Kopi 500	1.000	1	Gram
7.	Jasa Uji Kopi	20.000	1	Sampel
8.	Jasa Uji Kopi dengan Cupping Score	300.000	1	Sample

V. STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

A. PEMANFAATAN ASET PADA RSUD BANGLI

a. TARIF SEWA RUANG PERTEMUAN

NO	JENIS KEGIATAN	BIAYA SEWA / HARI (Rp)
1	Bisnis	1.500.000
2	Profesi Kesehatan	750.000
3	Umum	1.000.000
4	Sosial	500.000

b. LAHAN DAN RUANG LAINNYA

NO	URAIAN	BIAYA SEWA
1	Sewa Lahan	Rp. 500.000/meter persegi/bulan
2	Sewa Ruang	Rp. 200.000/meter persegi/bulan
3	Sewa Kantin	Rp. 500 000/unit/bulan

c. ASRAMA

NO	URAIAN	BIAYA SEWA
1	Sewa	Rp. 2.000.000,00 /orang /bulan

B. PEMANFAATAN ASET DAERAH PEMANFAATAN ASET DAERAH LAINNYA

No	Jenis	Tarif (Rp.)
1.	GOR in door	300.000/jam
2.	Stadion Sepak Bola termasuk Lintasan Atletik	300.000/jam
3.	Mini Soccer	250.000/jam
4.	Lapangan Volly	20.000/jam
5.	Arena Aquatic	20.000/tiket masuk
6.	Arena Panjat Tebing	20.000/orang
7.	Pemanfaatan bangunan atau ruangan untuk kantor perusahaan penyeberangan, toko dan/atau usaha sejenisnya	5.000/ 1 M ² /bulan
8.	Pemanfaatan Stage Alun-Alun Bangli (Kegiatan komersial oleh orang pribadi/badan)	300.000/hari (37.500/jam)
9.	Pemanfaatan Sasana Budaya Bangli (Panggung terbuka/Panggung tertutup & Galeri Pameran/Area Event Outdoor) a. Siang (pkl 06.00 s/d 18.00) b. Malam (pkl 18.00 s/d 06.00) c. Siang dan malam d. Kegiatan foto dan video Pre-Wedding (untuk semua area) e. Kegiatan pembuatan film (untuk semua area)	 2.000.000 2.500.000 4.250.000 100.000/jam 300.000/jam
10.	Pemanfaatan Gedung Ruang Rapat BMB dan Ruang Rapat Krisna	1.500.000/paket (operator/sound sistem)
11.	Pemanfaatan Ruang Rapat di masing-masing OPD dan kelengkapannya	250.000/paket
12.	Rumah Dinas a. Kelas A b. Kelas B c. Kelas C d. Kelas D	 50.000/unit/bulan 40.000/unit/bulan 30.000/unit/bulan 25.000/unit/bulan
13.	Pemanfaatan Lapangan se Kabupaten Bangli	125.000/unit/jam/kegiatan/ Paket
14.	Pemasangan/Pemancangan Tiang Papan Reklame a. Lokasi Pasar b. Lokasi Terminal c. Lokasi Pariwisata	 300.000/m ² /tahun 250.000/m ² /tahun 200.000/m ² /tahun
15.	Pemanfaatan Terminal a. Angkutan Pedesaan (Mikrolet) b. Bus/Minibus c. Mobil Barang	 1.000/kendaraan 2.000/kendaraan 2.000/kendaraan

16.	Pemanfaatan Sirkuit Drag Race a. <i>Event</i> b. Latihan (roda dua) c. Latihan (roda dua) d. Latihan (roda empat/lebih)	12.500.000/hari/ <i>event</i> 55.000/jam/kendaraan 6.000.000/hari/tim 200.000/jam/kendaraan
17.	Foodcourt/Pujasera	1.000.000/bulan
18.	Area Play Ground	10.000/per tiket masuk
19.	Pemakaian Gedung a. Siang b. Malam c. Siang dan Malam	250.000 300.000 500.000
20.	Pemanfaatan Kantin a. Kantin Kantor Pemerintah Daerah b. Kantin Sekolah di Kota Kabupaten c. Kantin Sekolah di Kota Kecamatan d. Kantin Sekolah di Desa	600.000/tahun 4.500/m2/bulan (648.000/tahun) dengan luas 12 m2 3.500/m2/bulan (504.000/tahun) dengan luas 12 m2 2.500/m2/bulan (360.000/tahun) dengan luas 12 m2
21.	Videotron	2.092/30 detik
22.	Pemanfaatan Pelataran (Alun-Alun/Lapangan) - Pameran/kegiatan komersil - Jasa mainan	1.500/m ² /hari 1.000/unit/hari
23.	Pemanfaatan Gedung Pendidikan dan Pelatihan (BLK) Periodesitas Tahunan: a. Sebagian Tanah dan Bangunan (Gedung C) b. Sebagian Tanah dan Bangunan (Gedung D)	76.462.000/tahun 40.963.000/tahun
24.	Pemanfaatan Gedung Pendidikan dan Pelatihan (BLK) Periodesitas Harian: a. Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Ruang Pertemuan: - Gedung C Atas - Gedung C Bawah b. Sebagian Tanah dan Bangunan untuk Ruang Pertemuan: - Gedung D Atas - Gedung D Bawah	742.000/hari (8 Jam) 470.000/hari (8 Jam) 246.000/hari (8 Jam) 246.000/hari (8 Jam)
25.	Pemakaian mesin, kendaraan, dan alat berat a. mesin pemotong rumput b. mesin chainsaw c. bus: 1. dalam provinsi 2. luar provinsi d. mini bus: 1. dalam provinsi 2. luar provinsi e. dump truck: 1. dump truck kapasitas 3-5 ton 2. dump truck diatas 5 ton f. pick up g. mobil unit penerangan h. mobil toilet i. truck tangka j. mobil tangga k. stamper mesin pemadat tanah l. wheel loader m. track dozer (bulldozer) n. Excavator 20-30 Ton o. Excavator 10-20 Ton p. Excavator 5-10 Ton q. Mesin Gilas 6-8 Ton	 450.000/hari 600.000/hari 150.000/hari 250.000/hari 150.000/hari 500.000/hari 100.000/hari 250.000/hari 2.000.000/hari 500.000/hari 500.000/hari 100.000/hari 700.000/hari 1.000.000/hari 1.200.000/hari 1.000.000/hari 1.000.000/hari 400.000/hari

	r. Mesin Gilas 8-12 Ton	500.000/hari
	s. Truck Self Loader	800.000/hari
	t. Baby Roller 0,5-1 Ton	200.000/hari
	u. Truk Tinja	100.000/M3
26.	Pemakaian uji labotarium	
	a. tanah bahan jalan:	
	1. kadar air tanah persampel	5.000/uji
	2. berat jenis tanah persampel	5.000/uji
	3. analisi saringan persampel	15.000/uji
	4. pemadatan standar (<i>compaction</i>) persampel	75.000/uji
	5. kepadatan lapangan (<i>sand cone</i>) persampel	15.000/uji
	b. pekerjaan lapangan:	
	1. SPT pertitik	100.000/uji
	2. penyondiran (rinagn) pertitik	350.000/uji
	3. pengambilan contoh aspal keras dari jalan pertitik (coordril)	30.000/uji
	c. agregat:	
	1. abrasi persampel	30.000/uji
	2. gradasi persampel	15.000/uji
	3. berat jenis persampel	15.000/uji
	4. berat isi persampel	15.000/uji
	5. kadar lumpur persampel	10.000/uji
	d. campuran aspal:	
	1. berat isi campuran persampel	10.000/uji
	2. berat jenis persampel	15.000/uji
	3. extrasi campuran persampel	75.000/uji
	4. perencanaan campuran marsall persampel	300.000/uji
	5. density persampel	40.000/uji
	e. campuran beton dan kuat tekan:	
	1. mix design per K	100.000/uji
	2. kuat tekan perbenda uji	10.000/uji
	3. kuat tekak dengan hammer test pertitik	5.000/uji

BUPATI BANGLI

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

- I. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
- II. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (PTKA)

- I. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU ATAS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
 - (1) Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan HSBGN Bangunan Negara Sederhana dan ditetapkan sebesar Rp. 5.370.000,00 (Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
 - (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:
 - a. Bangunan Gedung, tarif Retribusi dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$;
 - b. Prasarana Bangunan Gedung, tarif Retribusi dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) atau dengan rumus: $V \times I \times Ibg \times HSpbg$.
 - (2) Indeks Terintegrasi (It) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan atau dengan rumus: $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$.
 - (3) Indeks Lokalitas (Ilo)
Ilo ditetapkan sebesar 0,5%
atau
Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Tabel x. Indeks Lokalitas (Contoh)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,5

A. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

1. Tabel Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Prasarana (HSpbg)	Indeks Prasarana Bangunan Gedung		
				Pembangunan Baru	Rusak Berat Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% Dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% Dari Bangunan Gedung
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	Pagar	Rp.7.500/ m ¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Tanggul/ Retaining wall	Rp.5.000/ m ¹	1,00	0,65x50%	0,45x50%
		Turap batas kaveling/ persil Gapura	Rp.5.000/ m ¹	1,00	0,65x50 %	0,45x50%
2	Kontruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp.20.000/m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %
		Gerbang	Rp.20.000/m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp.5.000/ m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %
		Lapangan upacara	Rp. 2.500/m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %
		Lapangan olahraga terbuka	Rp.2.500/ m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %
4	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 10.000/m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %
5	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp 5.000/ m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 10.000/m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %
		Box culvert	Rp 25.000/m ²			
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar Gedung)		Rp 10.000/m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %
8	Konstr uksi penghubung (jembatan penyeberangan orang / barang)		Rp 25.000/m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %
9	Konstruksi penghubun		Rp 50.000/m ²	1,00	0,65x50 %	0,45x50 %

	g (jembatan bawah tanah /unde rpass					
10	Konstruksi kolam / reservior bawah tanah	Kolam renang	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp 50.000/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
11	Konstruksi septictank, sumur Resapan		Rp 25.000/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
12	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp100.000/ 5m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
13	Kontruksi menara air		Rp100.000/ 5m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
14	Kontruksi monumen	Tugu	Rp2.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Patung	Rp 1.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Di dalam persil	Rp 2.500.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Di luar persil	Rp 500.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
15	Kontruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Rp 1.500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Instalasi telepon/ komunikasi	Rp 1.500.000/ Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Instalasi pengolahan	Rp 1.500.000/ Unit (luas maksimum	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

			10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ²			
16	Konstruksi reklame/ papan nama	Billboard papan iklan	Rp 1.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 1.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 1.000.000/ Unit mesin	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
18	Kontruksi menara televisi		Rp 5.000.000/ Unit (tinggi maksimal 100m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
19	Kontruksi antenna radio					
	1)Standing tower dengan kontruksi 3- 4 kaki	Ketinggian 25-50 m	Rp 5.000.000/ Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian 51-75 m	Rp 10.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian 76-100 m	Rp 15.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian 101-125 m	Rp 20.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian 126 - 150 m	Rp 25.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 35.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
	2)sistem guywire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 3.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian 51-75 m	Rp 6.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

		Ketinggian 76-100 m	Rp 10.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 15.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
20	Kontruksi antena (tower	Menara Bersama:				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 10.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
	telekomunik asi	b) Ketinggian 25-50 m	Rp 20.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 30.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		Menara mandiri:				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 10.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 20.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 30.000.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 1.500.000 / Unit	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 2.500/m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
		2) Kolam Tampung	Rp 100.000 / m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %
23	Kontruksi penyimpan / Silo		Rp 100.000/ m ²	1,00	0,65×50 %	0,45×50 %

2. Tabel Indeks Terintegritas

Fungsi	Indeks Fungsi	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak sederhana	1 2
Usaha (UMKM Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b. >100 m ² dan >2 lantai	0,17				

Keagamaan	0	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3				
Ganda/Campuran a. Luas <500 m ² dan <2 lantai	0,6				
b. >500 m ² dan 2> lantai	0,8				

3. Tabel Koefisen Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basement 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,975
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

- Keterangan:
- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
 - Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;

- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\frac{(\sum (LLi \times KLi)) + \sum (LBi \times KBi))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Koefisien Ketinggian BG =

Keterangan:
LLi : Luas Lantai ke i
KLi : Koefisien Jumlah lantai
LBi : Luas Basemen ke-i
KBi : Koefisien Jumlah lapis

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Bangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya c.	0,45 x 50% = 0,225
Utama	0,30 x 50% = 0,150

4. Contoh Perhitungan Retribusi dengan Rumah Tinggal Baru Tipe 36: Data Bangunan

Fungsi : Hunian
Luas Bangunan (Lt) : 36 m²
Ketinggian : 1 lantai
Lokasi : Kota Bangli
Kepemilikan : Pribadi
SHST BG Sederhana: Rp. 5.530.000,-
Indeks Lokalitas : Nilai paling tinggi 0,5%
Rumah Indeks 0,3 x 1 = 0,3 Kompleksitas : Sederhana
Tinggal Fungsi 0,20 x 2,00 = 0,40 Permanensi : Permanen
0,15 0,50 x 1,00 = 0,50 Ketinggian : 1 Lantai
Σ (bp x Ip) 1,2 Kepemilikan :
Faktor Kepemilikan (Perorangan) – 1
Indeks Terintegrasi (lt) : 0,15 x 1,2 x 1 = 0,18
Cara perhitungan : Luas Total Lantai (LLt) x (Indeks lokalitas x SHST) x
Indeks Terintegrasi (lt) x Indeks BG Terbangun
: 36 x (0,5% x Rp. 5.530.000,-) x 0,18 x 1
: Rp. 179.172,-

II. RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (PTKA)

Tarif Retribusi PTKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa. Retribusi PTKA dipungut untuk setiap tenaga kerja asing pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan dibayarkan

dimuka yang ditetapkan sebesar US\$100,00 (seratus dolar Amerika Serikat) per bulan per jabatan. Retribusi dibayarkan ke Kas Daerah dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi.

BUPATI BANGLI

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA